


**PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT SUBUH
MENURUT DEPARTEMEN AGAMA DAN ALIRAN SALAFI
(Sebuah Kajian Falakiyah)**

SKRIPSI

Oleh :
Moh. Afif Amrulloh
NIM. 03210078



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2010**

**PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT SUBUH
MENURUT DEPARTEMEN AGAMA DAN ALIRAN SALAFI
(Sebuah Kajian Falakiyah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

**Oleh :
Moh. Afif Amrulloh
NIM. 03210078**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2010

MOTTO

قال الإمام الشافعي:¹

فَلَا خَيْرَ فِيمَنْ كَانَ لِلْوَقْتِ جَاهِلًا * وَلَيْسَ لَهُ وَقْتُ بِهِ يَتَعَبَّدُ
فَذَاكَ مِنَ الْمَوْلَى طَرِيدٌ وَمَبْعَدٌ * كَذَا وَجْهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسْوَدُ

Imam Syafi'I berkata:

Tidak ada kebaikan sama sekali, orang yang bodoh mengenai waktu-waktu shalat.

Karena sebab kebodohnya, ia beribadah tanpa pengetahuan tentang waktu shalat.

Orang yang seperti ini adalah orang yang terusir dan jauh dari Tuhannya.

Begitu juga nanti pada hari kiamat wajahnya berubah menjadi hitam kelam.

¹Ahmad Ghozali Muhammad Fathulloh, *Irsyadul Murid ila Ma'rifat Ilmi al Falak 'ala al Rashash al Jaded*, 39.

PERSEMBAHAN

Just for my beloved Parents M. Moehadjir dan Rukijati yang tak terukur kasih sayangnya dan tak terbalas jasa baiknya. Semaoga Alloh selalu melindungimu. Terima kasihku juga kusampaikan kepada Saudara-saudaraku, M. Atho'urrahman, Umi Rosyidah (almh), M. Nasihuddin, Maslahatul Ummah, M. Luqman Hakim, Ulfi Masruroh, M. Amanulloh, dan M. Muzammil al Ghozy.

Ya Alloh, ampunilah aku, kedua orang tuaku, saudara-saudaraku. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil sampai sekarang. Amin.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT SUBUH
MENURUT DEPARTEMEN AGAMA DAN ALIRAN SALAFI
(Sebuah Kajian Falakiah)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 30 Juli 2010

Penulis,

Moh. Afif Amrulloh
NIM. 03210078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Moh. Afif Amrulloh, NIM 03210078, mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi dengan judul:

**PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT SUBUH
MENURUT DEPARTEMEN AGAMA DAN ALIRAN SALAFI
(Sebuah Kajian Falakiyah)**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji skripsi.

Malang, 2 Juli 2010

Pembimbing,

Drs. Moh. Murtadho, M.HI
NIP. 19660508 2005 01 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT SUBUH
MENURUT DEPARTEMEN AGAMA DAN ALIRAN SALAFI
(Sebuah Kajian Falakiyah)**

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Afif Amrulloh
NIM. 03210078

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Drs. Moh. Murtadho, M.HI
NIP. 19660508 2005 01 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan al Ahwal al Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 19730603 199903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara **Moh. Afif Amrulloh, NIM 03210078**, mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2003, dengan judul :

**PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT SUBUH
MENURUT DEPARTEMEN AGAMA DAN ALIRAN SALAFI
(Sebuah Kajian Falakiyah)**

telah menyatakan LULUS dengan nilai **A** (sangat memuaskan).

Dewan Penguji :

1. **Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag.** (_____)
NIP. 196009101 98903 2 001 (Penguji Utama)

2. **Drs. Noer Yasin, M. HI** (_____)
NIP. 19611118 200003 1 001 (Ketua Penguji)

3. **Drs. Moh. Murtadho, M.HI** (_____)
NIP. 19660508 2005 01 1 001 (Sekretaris)

Malang, 30 Juli 2010

Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 19590423 198603 2 003

KATA PENGANTAR

Dengan pertolongan Allah swt dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi tingkat pertama dalam jenjang akademis dengan judul **PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT SUBUH MENURUT DEPARTEMEN AGAMA DAN ALIRAN SALAFI (Sebuah Kajian Falakiyah)**". Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Amin.

Penelitian ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Zaenul Mahmudi, M.A. selaku Ketua Jurusan al Ahwal al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Drs. Murtadho, M.HI., selaku dosen pembimbing yang sabar dan tulus ikhlas telah mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulisan dan penyusunan skripsi ini.

5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak berperan aktif untuk memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang, K.H. Marzuki Mustamar sekalian, K. Murtadho Amin sekalian, K. Abdul Aziz Husain sekalian, Abah Warsito sekalian, P. Ali Mahsun sekalian, P. Ahmad Bisri Mustofa sekalian, P. Qowimul Iman sekalian, yang sangat kami harapkan manfaat dan barokah ilmunya.
7. Keluarga Besar Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang, Kang-Kang, Neng-Neng. P. Opik, Gu' Pi'I, Kang Sabil, Mbah Hanan, Mbah Lurah, Kang Hamim, Kang Halim, Pay-Njang, Pay-Jen, Pay-Jo, Pay-Nes, dan pay-pay yang tidak henti-henti selalu memotivasi dan memotivasi "Watu Atos" iki.
8. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2003, Prof, Badrun, Rodliyah, Ika, Hamid, Inos, Ahong, dkk. *Vivo Viva Vorever*.

Penulis menyadari sepenuh hati bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari harapan sempurna, karena keterbatasan kemampuan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Untuk itu, penulis sangat berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapapun yang membacanya. Amin.

Malang, 1 Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Motto.....	i
Halaman Persembahan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iv
Halaman Persetujuan Skripsi	v
Halaman Pengesahan Skripsi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Transliterasi.....	xii
Abstrak	xiv
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan	10
3. Sumber Data.....	11
4. Pengumpulan Data	11
5. Pengolahan Data.....	12
6. Analisis Data	13
G. Sistematika Pembahasan	13
Bab II Waktu-waktu Shalat	14
A. Makna Waktu Shalat.....	14
B. Pentingnya Mengetahui Waktu-Waktu Shalat.....	16
C. Waktu-Waktu Shalat.....	17

1. Waktu Dhuhur	18
2. Waktu Ashar	20
3. Waktu Maghrib	22
4. Waktu Isya'	23
5. Waktu Imsak	25
6. Waktu Subuh	27
7. Waktu Thulu'	28
8. Waktu Dluha	28
D. Korelasi Waktu Shalat dengan Peredaran Matahari	29
BAB III Penentuan Awal Waktu Shalat	36
A. Badan Hisab Rukyat Departemen Agama	36
1. Deskripsi Singkat Badan Hisab Rukyat Departemen Agama	36
2. Dasar Penetapan Jadwal Waktu Shalat menurut BHR Departemen Agama	37
3. Metode dan Langkah-Langkah yang harus ditempuh dalam Penentuan Waktu Shalat	39
4. Data yang diperlukan	42
5. Pandangan BHR Depag terhadap Penentuan Awal Waktu Subuh ..	51
B. Aliran Salafi	56
1. Deskripsi Singkat Aliran Salafi	56
2. Pandangan Aliran Salafi tentang Penetapan Awal Waktu Shalat Subuh	58
BAB IV Analisis Penentuan Awal Waktu Shalat	82
A. Analisis Penentuan awal waktu shalat subuh menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran Salafi	81
1. Pengertian Fajar dan Pembagiannya menurut Syar'i dan Astronomi	82
2. Interpretasi Dalil Al Qur'an dan Sunnah	84
3. Posisi Matahari Awal Waktu Subuh (Kemunculan Fajar Shadiq) ..	85

B. Perbandingan Penentuan Awal Shalat Subuh Menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran Salafi	87
BAB V Penutup	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	89

Daftar Pustaka

Lampiran



TRANSLITERASI²

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘).

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u". Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î dan vokal (u) panjang dengan û.

²Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, t.th.), 42-43.

Khusus untuk *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

C. Ta' Marbûthah

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhâfah*), maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

ABSTRAK

Moh. Afif Amrulloh, 03210078, 2010. **PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT SUBUH MENURUT DEPARTEMEN AGAMA DAN ALIRAN SALAFI**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Drs. Moh. Murtadho, M.HI.

Kata Kunci: Fajar Shadiq, *Astronomical Twilight*, Badan Hisab Rukyat, Aliran Salafi

Masuknya waktu shalat menjadi syarat sahnya shalat. Jika shalat tidak dilaksanakan tepat pada waktunya, maka shalatnya tidak sah.

Penentuan awal waktu-waktu shalat itu sangat dipengaruhi oleh peredaran matahari, yaitu saat matahari terbit, berkulminasi, dan tenggelam. Penghitungan kapan matahari menempati posisi-posisi tersebut dimulai pada saat matahari berkulminasi. Pada dasarnya matahari ketika kulminasi dapat diobservasi dengan mudah walaupun dengan menggunakan alat sederhana seperti tongkat istiwa' atau miqyas.

Berkaitan dengan polemik bahwa awal waktu subuh diduga terlalu cepat untuk wilayah Indonesia, penulis menemukan ada dua kelompok yang berbeda pendapat dalam penentuan awal waktu shalat subuh, yaitu Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran Salafi.

Penentuan waktu-waktu shalat untuk wilayah Indonesia selama ini berpedoman pada Buku Pedoman Penentuan Jadwal Shalat Sepanjang Masa yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama). Dalam buku itu, BHR merujuk pada kitab-kitab falak dan Ahli falak H. Saadoeddin Jambek, Abd. Rachim. Menurut mereka fajar shadiq muncul pada saat posisi matahari berada pada sudut 20° di bawah ufuk. Karena itu, BHR menetapkan bahwa fajar shadiq muncul pada saat matahari berposisi 20° di bawah ufuk.

Sedangkan Aliran Salafi yang diwakili oleh Tim Qiblati dan Qiblatuna telah mengadakan observasi fajar shadiq di beberapa Negara yang selama ini menerbitkan penanggalan waktu-waktu shalat. Seperti ISNA, Ummul Qura, Mesir, The British Royal. Dari hasil observasi itu, Salafi menetapkan bahwa penetapan awal waktu shalat subuh yang ditandai dengan kemunculan fajar shadiq saat ini mengalami kesalahan. *Pertama*, posisi matahari pada saat awal subuh adalah -15° di bawah ufuk. *Kedua*, *astronomical twilight* merupakan fajar kadzib, bukan fajar shadiq.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal. Perbedaan perspektif dalam penentuan awal subuh antara BHR Depag dan Aliran Salafi. BHR Departemen Agama menganggap masalah ini adalah masalah ijtihadiyah. BHR Depag berangkat dari sudut pandang astronomi, sedangkan Salafi berangkat

dari sudut pandang syar'i. Dan perbedaan ini menjadi hal yang wajar saja, karena berangkat dari sudut pandang yang berbeda. Interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw khususnya yang berkaitan dengan fajar shadiq; perspektif yang digunakan juga oleh kedua organisasi itu, BHR Depag berangkat dari perspektif astronomi, sedangkan aliran Salafi menggunakan perspektif Syar'i. Pengertian *astronomical twilight* yang berbeda; BHR Depag menganggap *astronomical twilight* sebagai fajar shadiq, sedangkan Salafi menganggapnya sebagai fajar kadzib.



ABSTRACT

Moh. Afif Amrulloh, 03210078, 2010. DETERMINATION START TIME OF FAJR PRAYERS BY THE DEPARTMENT RELIGION AND FLOWING SALAFI. Thesis. Department of Al- ahwal al-Syakhshiyah. Faculty of Shariah. State Islamic University (UIN) Malang Maulana Malik Ibrahim. Lecturer Drs. Moh. Murtadho, M.HI.

Keywords: Dawn Sadiq, *Astronomical Twilight*, Rukyat Hisab Agency, Salafi Flow

The entry requirements for validity of time to pray the prayer. If prayers are not implemented on time, then his prayer is invalid.

Initial determination of prayer times were strongly influenced by the circulation of the sun, namely at sunrise, culminated, and drowned. Calculating when the sun occupies these positions as the sun begins to culminate. Basically, when the culmination of the sun can be observed easily even by using simple tools like sticks istiwa 'or miqyas.

In connection with the polemic that the alleged early morning time too quickly to parts of Indonesia, the authors found there were two distinct groups of opinion in determining the early morning prayer time, ie Rukyat Hisab Agency Department of Religion and Flow Salafi.

The determination of prayer times for Indonesia, so far based on the Manual Determination of Schedule Prayers of All Time, published by the Department of Religious Rukyat Hisab Agency (now the Ministry of Religious Affairs). In the book, BHR refers to the books of astronomy and astronomy expert H. Saadoeddin Jambek, Abd. Rachim. According to them the true dawn appears when the sun's position at an angle of 20° below horizon. Therefore, BHR established that the true dawn when the sun appears positioned 20° below horizon.

While the Salafi streams represented by the team has held Qiblatuna Qiblata and observations on some of the true dawn of State published a calendar for this time of prayer. Like ISNA, Umm Al-Qura, Egypt, the British Royal. From the observation that, Salafi specify that the determination of the beginning of time to pray at dawn which is marked by the emergence of the true dawn is currently experiencing errors. First, the position of the sun during the early morning is -15° below horizon. Second, astronomical twilight are kadzib dawn, not the true dawn.

The results can be summarized in several respects. Perspective in determining the difference between the BHR Department of Religious early dawn and Salafi stream. BHR Religion Department considers this problem is the problem Ijtihadiyah. Department of Religious BHR depart from the viewpoint of astronomy, while the Salafi depart from the viewpoint of syar'i. And this difference becomes only natural thing, because it departed from the standpoint that berbeda. Interpretasi of verses of the Qur'an and Prophetic traditions, particularly those related to the true dawn; perspective that is also used by both organizations that set out from the perspective of BHR Department of Religious astronomy, while the Salafi stream using syar'i perspective. Different understanding of astronomical twilight; BHR Department of Religious regard as the dawn of the true astronomical twilight, while the Salafis regard as the dawn kadzib.

الملخص

محمد عفيف أمر الله ، 03210078 ، 2010 ، قرار وقت البدء من صلاة الصبح عند وزارة الدين والفرقة السلفية. أطروحة. إدارة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية (UIN) مولانا ابراهيم مالك مالانج. محاضر الدكاترة ، الدكتور اندوس محمد مرتضى، الماجستير الحكم الإسلامي

كلمات البحث : الفجر الصادق ، والشفق الفلكي ، وكالة الحساب والرؤية ، الفرقة السلفية دخول الوقت شرط من الشروط لصحة الصلاة. إذا لم يتم تنفيذ الصلوات في أوقاتها ، فصلاته باطلة .

تأثرت بشدة تقرير الأولي لأوقات الصلاة من التداول من الشمس ، وهذا هو عندما تشرق الشمس ، وبلغت ذروتها ، وتغربت. يبدأ الحساب عندما تكون الشمس تحتل هذه المواقف. أساسا ، عندما يمكن ملاحظة تنويجا للشمس حتى بسهولة ولو باستخدام أدوات بسيطة مثل العصي الإستوائى أو المقياس .

وفيما يتعلق الجدول المبكرة التي يزعم سريعا جدا بالنسبة إلى بلاد إندونيسيا ، وجد الباحث وجود مجموعتين متميزتين في الرأي فى قرار وقت البدء من صلاة الصبح ، وهما وزارة الدين و الفرقة السلفية.

تحديد أوقات الصلاة فى اندونيسيا من الخطوط التوجيهية لتحديد الجدول الزمني للكتاب الصلاة في كل العصور ، التي نشرتها وكالة الحساب والرؤية من وزارة الدين. في ذلك الكتاب ، تشير وكالة الحساب والرؤية إلى كتب علم الفلك وعلم الفلك الخبراء منهم سعد الدين جامبيك الحج وعبد الرحيم. وعندهما، يطلع الفجر الصادق في الوقت موقف الشمس بزواوية ٢٠ درجة تحت الأفق. لذلك ، قرر وكالة الحساب والرؤية أن الفجر الصادق عندما يبدو في وضع الشمس ٢٠ درجة تحت الأفق .

أما الفرقة السلفية ، الذي يمثلته تيم Qiblatuna و Qiblati ودخلت الملاحظات الفجر الصادق في العديد من البلدان التي تم نشرها أوقات الصلاة التقويم مثل ISNA ، أم القرى ، ومصر ، والملكية البريطانية. الحاصل من الملاحظة أن السلفية تحدد أن قرار وقت الصلاة في وقت مبكر صباح اليوم والتي تمثلت في ظهور الفجر الصادق تشهد حاليا الأخطاء. أولا ، الموقف من الشمس في الصباح الباكر هو -١٥ درجة تحت الأفق. الثانية ، والشفق الفلكي هو الفجر الكاذب عندهم ، ولا الفجر الصادق .

ويمكن للنتائج يمكن تلخيصها في عدة جوانب. تقرير أولي للاختلافات في وجهات النظر بين الفجر وكالة الحساب والرؤية والفرقة السلفية. تعتبر وكالة الحساب والرؤية هذه المشكلة هي مشكلة اجتهادية. غادرت وكالة الحساب والرؤية من وجهة نظر علم الفلك. وأما السلفية تحيد عن وجهة نظر شرعي. وأصبح هذا الفارق الوحيد للخروج من الفرق الطبيعي. الاستفسار من جهة نظر ضد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وخاصة تلك المتعلقة بالفجر الصادق ؛ منظور يستخدم أيضا من قبل كل المنظمات التي تحيد عن وجهة نظر وكالة الحساب والرؤية علم الفلك ، في حين تدفق منظور السلفية شرعي. فهم الشفق الفلكية المختلفة ؛ وكالة الحساب والرؤية يحددون الشفق الفلكي فجرا حقيقيا اي صادقا ، والسلفيون يحددونه الفجر الكاذب.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang mulia mempunyai tugas utama yaitu melakukan ibadah kepada Allah swt Tuhan semesta alam. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya "*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku*".³ Ibadah merupakan bentuk pengabdian diri seorang hamba kepada Allah swt, Sang Pencipta. Dalam agama Islam, salah satu bentuk ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah swt adalah shalat. Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang lima setelah pengakuan dua kalimat syahadat. Karena shalat merupakan rukun Islam, kewajiban ini harus dilakukan oleh orang Islam sampai akhir hayatnya.

Selain itu, shalat merupakan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Keutamaannya itu didapatkan dari kewajiban shalat yang merupakan intruksi secara langsung dari Allah swt kepada manusia (Nabi Muhammad saw) tanpa perantara Malaikat Jibril. Dan juga, shalat itu merefleksikan keimanan seorang hamba, karena dalam pelaksanaannya meliputi ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan dan keyakinan dalam hati.

Kewajiban shalat tertuang dalam beberapa ayat al-Qur'an, salah satunya adalah sebagai berikut :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْثُوتًا

³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989), al-Dzariat : 56.

Artinya :*“Kemudian apabila kamu merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardlu yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman”*⁴

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa shalat itu harus dikerjakan sesuai dengan waktu-waktunya, apabila tidak ada halangan yang sesuai dengan syara'. Dan secara implisit, ada larangan untuk menunda-nunda pelaksanaan shalat sampai habis waktunya.

Pada ayat lain, Allah swt berfirman :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Artinya : *“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”*⁵

Ayat di atas mengindikasikan bahwa shalat itu wajib dikerjakan pada waktu matahari tergelincir (untuk shalat Dzuhur dan Ashar), waktu gelap malam (untuk shalat Maghrib dan Isya') dan pada waktu fajar (untuk shalat Subuh). Waktu-waktu shalat fardlu itu secara terperinci dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw dalam sabda beliau.

Mayoritas ulama' (fuqaha' dan ahli falak) telah bersepakat bahwa shalat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam itu adalah Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Subuh. Kesepakatan itu juga berlaku pada ketentuan batas awal dan akhir waktu-waktu shalat tersebut.

Satu hal yang masih menjadi perselisihan dan perdebatan ahli falak (tak terkecuali ahli falak di Indonesia), mulai dari awal munculnya istilah ilmu falak sampai sekarang, adalah mengenai awal waktu shalat Subuh. Mayoritas jadwal

⁴Ibid., al Nisa' : 103.

⁵Ibid., al Isra' : 78.

waktu sholat shubuh di Indonesia didasarkan paradigma fajar shodik terjadi apabila matahari berada pada ketinggian -20° . Paradigma ini dikembangkan dan dipelopori oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama RI (sekarang diganti dengan nama Kementerian Agama RI).

Akhir-akhir ini, perbedaan pendapat seputar penentuan awal waktu subuh ini lebih terasa dan mencuat ke permukaan, setelah kaum salafi menyampaikan pernyataan bahwa waktu subuh di Indonesia lebih awal 15 – 23 menit. Bahkan dalam salah satu artikel yang dimuat dalam sebuah majalah Qiblati menilai bahwa penetapan awal waktu shubuh di Indonesia sebagai amalan bid'ah yang tersesat.⁶

Perbedaan pendapat ini juga mengilhami Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah untuk membuat pernyataan yang sangat krusial bagi masyarakat muslim Indonesia. Menurut Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (MTT) Syamsul Anwar, awal waktu shalat Subuh di Indonesia terlalu pagi 10 – 15 menit. Azan Subuh dianggap terlalu dini (kepagian) untuk dikumandangkan. Parameternya adalah azan Subuh di Indonesia dikumandangkan saat matahari berada 20° di bawah ufuk (titik matahari mulai terlihat). Beliau lantas membandingkan waktu azan Subuh di Maroko dan Mesir. Dua negara di Benua Afrika yang mayoritas berwarga muslim itu menetapkan waktu subuh itu pada saat matahari berada di titik masing-masing 18° dan $19,5^{\circ}$ di bawah ufuk. Sesuai hukum Islam, waktu subuh adalah di antara 20° sebelum ufuk hingga 0° ufuk.⁷

Fenomena yang dipaparkan di atas dapat dilihat dari beberapa perspektif. Dari perspektif sosial keagamaan, hal ini sungguh sangat meresahkan masyarakat

⁶Majalah Qiblati, Edisi 9 Tahun VI, 33-36.

⁷Jawa Pos, (24 Maret 2010), 16.

Muslim Indonesia yang selama ini melaksanakan shalat Subuh pada awal waktu. Akibatnya, shalat Subuh yang selama ini mereka kerjakan tidak sah dan mereka harus meng-qadha' shalat subuh seumur hidup mereka. Dari sisi lain, hal itu merupakan “berkah” bagi masyarakat Muslim Indonesia yang sering atau bahkan selalu bangun kesiangan.

Namun dari perspektif ilmiah, khususnya kajian falakiah, fenomena ini menarik untuk diteliti dan dikaji ulang. Mengingat pentingnya mengetahui masuknya waktu shalat itu merupakan salah satu dari syarat sah shalat, maka peneliti mencoba untuk mencari kebenaran ilmiah tentang fajar shadiq sebagai pedoman awal waktu shalat Subuh dalam penelitian ini. Oleh karena itu, untuk mempermudah arah pembahasan, maka penelitian ini diberi judul “Penentuan Awal Waktu Shalat Subuh menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran Salafi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini membahas tentang:

1. Bagaimana penentuan awal shalat subuh menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran Salafi?
2. Apakah terdapat persamaan dan perbedaan penentuan awal shalat subuh menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran Salafi?

C. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan waktu-waktu shalat ini sangat luas, maka penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan penentuan awal waktu shalat Subuh menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran Salafi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penentuan awal shalat subuh menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran Salafi, dan
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penentuan awal shalat subuh menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran Salafi.

E. Penelitian Terdahulu

Kegiatan penelitian hampir semuanya selalu bertolak dari ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Pada semua ilmu pengetahuan, ilmuwan selalu memulai penelitiannya dengan cara mengutip apa-apa yang sudah dikemukakan ahli lain. Peneliti memanfaatkan teori-teori yang ada di buku atau hasil penelitian lain untuk kepentingan penelitiannya. Seorang peneliti yang mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain) untuk menunjang penelitiannya, disebut mengkaji bahan pustaka atau studi kepustakaan.⁸ Dengan kata lain, peneliti perlu mendalami, mencermati, menelaah penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu yang mengangkat tema tentang awal waktu shalat adalah sebuah skripsi yang ditulis oleh Rif'an Nadhifi, Jurusan Matematika,

⁸Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 45.

Fakultas SAINTEK, 2004 dengan judul “Aplikasi Pemrograman *Microsoft Access* dalam Penentuan Awal Waktu Shalat”. Dalam penelitiannya, Rif’an membuat ketentuan awal waktu shalat fardlu dengan bantuan *Microsoft Access*. Selama ini, untuk menentukan awal waktu shalat dengan hisab biasanya menggunakan *scientific calculator* jenis Casio fx 4500, Casio fx 3600, Casio fx 350 TL dan sejenisnya. *Scientific calculator* tersebut, menurut Rif’an, terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang lama dalam penghitungannya meskipun sudah tidak membutuhkan daftar logaritma. Kelebihan dari program ini dibandingkan dengan kalkulator di antaranya lebih mudah dan menyenangkan. Karena *Microsoft Access* merupakan sebuah program aplikasi database berbasis windows dan Access sendiri berasal dari Microsoft, maka kedua produk ini akan mampu bekerja sama dengan baik pada windows 95/98/ME/2000/NT/XP. Sehingga semua keuntungan pada windows juga tersedia pada *Microsoft Access*.

Perbedaan antara penelitian Rif’an Nadhifi yang membuat Program aplikasi *Microsoft Access* dalam penentuan awal waktu shalat dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah Rif’an membuat suatu program aplikasi, sedangkan peneliti mencari kebenaran/ memverifikasi fajar shadiq sebagai pedoman awal waktu shalat Subuh yang dianggap terlalu pagi.

Penelitian tentang waktu shalat juga telah dilakukan oleh Abu Abdurrahman Jalal ad-Daruri dengan judul buku "Salah Kaprah Waktu Subuh : Koreksi Jadwal Abadi Shalat Subuh yang biasa digunakan Umat Islam". Dalam buku tersebut, beliau memaparkan sifat-sifat dua fajar (shadiq dan kadzib) yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadis dengan mencantumkan pendapat para ulama’.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Abu Abdurrahman Jalal ad-Daruri dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada teknik analisa yang digunakan. Abu Abdurrahman Jalal ad-Daruri hanya memaparkan sifat-sifat fajar shadiq berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan pendapat para ulama'. Perlu diketahui bahwa Abu Abdurrahman Jalal ad-Daruri merupakan tokoh ulama' yang beraliran Salafi. Beliau dalam bukunya hanya membahas fajar shadiq yang cenderung bernuansa fiqih saja. Sedangkan peneliti mengungkap fajar shadiq yang merupakan awal waktu subuh dari dua pandangan Departemen Agama dan Aliran Salafi.

Penelitian terdahulu yang mengangkat dan meneliti tentang falak telah dilakukan oleh Heru Santoso dan Moch. Choirul Musleh. Dari penelitian yang telah dilakukan, keduanya membahas tentang penentuan awal bulan Qomariyah, baik secara rukyat maupun hisab.

Heru, dalam penelitiannya, membahas metode penentuan awal Bulan Qomariyah yang dilakukan oleh organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah. Skripsinya diberi judul "*Studi Kritis Penentuan Awal Bulan Qomariyah menurut Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah*", 2003. Kesimpulan yang ia dapatkan adalah bahwa NU menggunakan tiga sistem hisab *haqiqi*; yaitu *taqribi*, *tahqiqi* dan kontemporer. Namun, penentuan awal Bulan Qomariyah hanya dapat dilakukan dengan rukyat. Meskipun pada banyak aspek, rukyat memiliki banyak kesulitan dalam aplikasi di lapangan.

Sedangkan Muhammadiyah menggunakan sumber hukum yang berasal dari al-Qur'an dan al-Hadis. Pelaksanaannya lebih memprioritaskan pada hisab *haqiqi wujudul hilal*. Meskipun angka dalam hitungan itu tidak bernilai mutlak.

Moch. Choirul Musleh dengan judul skripsi "*Analisis terhadap Penggunaan Paradigma Penentuan Awal Bulan Qomariyah di Kalangan Ahli Kitab Malang (Kasus di Ponpes Al-Asyrof, Ponpes Miftahul Huda dan PDM Malang)*", 2005.

Dalam penelitiannya, Musleh mencoba menganalisis *frame work* yang digunakan oleh ketiga lembaga keagamaan dalam menentukan awal Bulan Qomariyah. Kesimpulannya adalah bahwa ketiga-tiganya memiliki persamaan pada metode Hisabnya. Perbedaan yang mencolok hanya pedoman kitab yang digunakan. Ponpes al-Asyrof menggunakan Kitab Nurul Anwar, Ponpes Miftahul Huda menggunakan Sullam al-Nairoin dan PDM menggunakan *New Comb*.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, metode penelitian adalah cara kerja untuk menata informasi secara runtut, mulai dari penyusunan dan perumusan fokus penelitian sampai perumusan kesimpulan hasil penelitian⁹.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁰ Dalam penelitian ini, fenomena yang penting untuk diteliti adalah

⁹Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 263.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), 6.

fenomena tentang shalat subuh yang dianggap “terlalu pagi” untuk mayoritas Negara-negara muslim, tak terkecuali Indonesia.

Berdasarkan tempat penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseach*); yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.¹¹

2. Pendekatan

Dalam karya ilmiah ini, pendekatan yang digunakan itu tergantung dengan obyek bahasan, antara lain:

- a. Kondisi masyarakat yang selama ini melaksanakan shalat dengan menggunakan jadwal waktu shalat sepanjang masa dapat didekati dengan pendekatan sosiologis.
- b. Metode atau sistem yang digunakan dalam penentuan waktu shalat dapat didekati dengan menggunakan pendekatan astronomis.
- c. Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran keagamaan Salafi dapat didekati dengan menggunakan pendekatan organisatoris.
- d. Pemikiran tentang fiqih waktu-waktu shalat dapat didekati dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi¹².

3. Sumber Data

¹¹Iqbal Hasan, *Op. Cit.*, 10.

¹²Fakultas Syaria'h UIN Malang, *Op. Cit.*, 11.

Sumber data ialah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam sebuah penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik berupa bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.¹³

Data sekunder ialah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Data-data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya dikorelasikan dengan data primer.¹⁴

Adapun data primer yang berhubungan dengan Badan Hisab Rukyat Departemen Agama adalah:

- a. Pedoman Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Waktu Shalat Sepanjang Masa*, Jakarta. 1994
- b. Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang : UIN-Malang Press. 2008
- c. Maskufa, *Ilmu Falak*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2009

Adapun data primer yang berhubungan dengan Aliran Salafi adalah:

- a. Syekh Mamduh Farhan al Buhairi dkk, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, Malang, Pustaka Qiblati, 2010.
- b. Al Daruri, Abu Abdurrahman Jalal, "*Aushaful Fajran fil Kitab was Sunnah; wa fihi Tanbihun 'ala Adzanil Fajr al-Yaum*", diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah dengan judul *Salah Kaprah Waktu Subuh*. Solo : Qiblatuna. 2010.
- c. Majalah Qiblati edisi 8-11 tahun IV "Salah Kaprah Waktu Shalat Subuh" bagian 1-4, edisi 2 tahun V "Dialog Qiblati dan Depag",

¹³Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Khusus*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 29.

¹⁴Ibid., 29.

- d. Website www.qiblati.com, www.zamzamilmu.com, www.pakarfisika.com, dan situs-situs yang terkait dengan aliran salafi.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa artikel-artikel koran dan internet yang memiliki hubungan yang erat dengan data primer; yaitu data-data tentang waktu-waktu shalat dan data yang berhubungan dengan falak.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu menelaah teks-teks kitab kuning tentang waktu-waktu shalat, literatur-literatur yang diterbitkan oleh Departemen Agama, literatur-literatur yang diterbitkan oleh golongan Salafi, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan.

5. Pengolahan Data

Untuk mempermudah memahami data yang diperoleh secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat penting dan signifikan.

Adapun tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah:¹⁶

a. Pengeditan

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, dengan tujuan apakah data-data

¹⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 24.

¹⁶M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. Klasifikasi

Tahapan kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi

Tahap ketiga adalah verifikasi. Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul dari beberapa literatur kitab klasik, literatur dari badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, literatur dari aliran Salafi dan artikel-artikel koran dan internet yang sudah terkumpul yang berhubungan dengan bahasan.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka data dianalisa untuk mendapatkan konklusi. Analisa data ialah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang muda dibaca dan diinterpretasikan.

Dalam karya ilmiah ini, metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif. Analisis dengan menggunakan deskriptif adalah menggambarkan

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.¹⁷



¹⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta, PT Remaja Rosda Karya, 2006), 72.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan proposal penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang membahas kajian teori tentang fiqih waktu-waktu shalat yang meliputi pembahasan makna waktu shalat, pentingnya mengetahui waktu-waktu shalat, rincian waktu waktu shalat, korelasi waktu-waktu shalat dengan peredaran matahari.

Bab III merupakan bab yang membahas tentang pedoman awal waktu shalat menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran Salafi.

Bab IV merupakan bab yang membahas tentang paparan dan analisis data.

Bab V merupakan bab terakhir. Bab ini akan mengakhiri penyusunan penelitian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari seluruh hasil penelitian, sedangkan saran diambil dari penemuan baru dari hasil penelitian.

BAB II

FIQIH WAKTU-WAKTU SHALAT

E. Makna Waktu Shalat

Shalat menurut bahasa adalah do'a, sedangkan menurut terminologi syara' adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹⁸ Ia disebut shalat karena ia menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah. Dari sini, maka shalat dapat menjadi media permohonan dan pertolongan untuk menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya, sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu”.¹⁹

Persoalan shalat adalah merupakan persoalan fundamental dan signifikan dalam Islam. Dalam menunaikan kewajiban shalat, kaum muslimin terikat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan *“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman”*.²⁰ Konsekuensi logis dari ayat ini adalah shalat tidak bisa dilakukan dalam sembarang waktu, tetapi harus mengikuti atau berdasharkan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis.

Sebelum mengkaji lebih jauh persoalan awal waktu shalat, terlebih dahulu perlu dipertanyakan: apakah awal waktu shalat itu benar-benar ada? Dalam Al-

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009) 154.

¹⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an ...*, al Baqarah, 153.

²⁰Ibid., An-Nisa, 103.

Qur'an tidak ditemukan istilah awal waktu, yang ada adalah istilah "*kitabān mauquta*". Meskipun demikian, istilah awal waktu shalat sudah demikian populer di kalangan masyarakat. Lalu di mana dapat dijumpai istilah awal waktu shalat. Jika dibaca kitab-kitab klasik dengan teliti dan cermat terutama yang mengkaji persoalan-persoalan fikih, maka akan ditemukan. Dalam kitab-kitab tersebut ada bab khusus yang berjudul *mawaqit as-shalat*, di sinilah akan ditemukan istilah dimaksud. Hampir seluruh kitab fikih pada saat membicarakan shalat, ada bab khusus yang membicarakan *mawaqit as-shalat*.

Dari sini jelas bahwa istilah awal waktu shalat merupakan hasil ijtihad para ulama' ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan waktu shalat²¹. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang amal yang paling utama. Nabi menjawab "shalat di awal waktu".

Imam al Daruquthni meriwayatkan dari Abu Mahdhurah tentang tingkatan waktu pelaksanaan shalat bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda : (shalat yang dikerjakan pada) awal waktu merupakan ridlwan dari Allah, tengah waktu adalah rahmat dari Allah dan akhir waktu merupakan ampunan Allah.

Dari dua hadis tersebut, Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan shalat pada awal waktunya meskipun mengakhirkan shalat itu diperbolehkan selama ada udzur syar'i.

Waktu merupakan penyebab dzahir diwajibkannya shalat, sementara penyebab hakikinya adalah perintah atau ketetapan dari Allah. Penetapan

²¹Susiknan Azhari, artikel *Awal Waktu Shalat Perspektif Syar'i dan Sains*, Diposting oleh : admin Pada 23 Maret 2009 diakses pada tanggal 18 April 2010.

kewajiban (*al ijab*) disandarkan kepada Allah, sedangkan kewajiban (*al wujub*) disandarkan pada perbuatan hamba, yaitu shalat²².

F. Pentingnya Mengetahui Waktu-Waktu Shalat

Di dalam literatur-literatur kitab fiqih, waktu shalat selalu diterangkan pertama kali oleh pengarang kitab sebelum membahas persoalan shalat yang lain. Sebab di antara persoalan-persoalan di dalam shalat itu yang paling penting ialah mengetahui waktu shalat. Jika waktu shalat telah masuk, maka kewajiban melakukan shalat telah masuk. Dan jika waktu shalat telah keluar, maka shalatnya menjadi hilang. Jadi, mengetahui waktu-waktu shalat merupakan salah satu syarat sah shalat yang paling penting di antara syarat-syarat yang lain.

Untuk mengetahui kapan masuk waktu shalat, Imam Nawawi al Bantani memberikan tiga kriteria²³, yaitu :

1. Mengetahui dengan dirinya sendiri atau memperoleh berita dari orang yang terpercaya; baik itu dari orang yang ahli dan kompeten di bidang falak;
2. Berijtihad dengan bacaan al-Qur'an, tadarus, belajar ilmu dan lain-lain.
3. Mengikuti orang yang terpercaya yang mengetahui tentang ijtihad.

Bagi hati manusia, shalat-shalat lima waktu tersebut ibarat air bagi tumbuhan yang senantiasa menyiraminya dari waktu ke waktu, bukan sekali siram lantas berhenti. Di antara hikmah dipisahkannya shalat-shalat tersebut dalam lima

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, 154.

²³Al-Syekh al-Imam al-Alim al-Fadhil Abu Abdul Mu'thi Muhammad al-Nawawi al-Jawi (selanjutnya disebut Imam Nawawi al-Jawi) *Syarh Kasyifah al Saja ala Safinah al Naja fi Ushul al Din wa al Fiqh*, (Surabaya : al Hidayah, tt.), 50.

waktu, agar tidak muncul kebosanan dan rasa berat bagi hamba manakala menunaikan seluruh shalat dalam satu waktu.²⁴

Ada beberapa hikmah yang terkandung dalam penjadwalan (pembagian waktu) shalat. *Pertama*, tidak ada perbuatan di dunia ini yang lepas dari putaran waktu, karena mengatur waktu untuk segala sesuatu adalah penting dan perlu. *Kedua*, manusia memiliki sifat tertentu yang tanpa adanya pengaturan waktu secara cermat, ia tidak dapat mengerjakan segala sesuatu dengan tepat dan teratur. Pengaturan waktu menimbulkan minat, kehendak dan keinginan kuat untuk memenuhi kewajiban.

Ketiga, berkumpulnya orang-orang untuk mengerjakan shalat jamaah merupakan cara terbaik untuk menentukan waktu shalat, sehingga setiap orang dapat dengan mudah datang pada waktunya. Sekali lagi, dalam pengaturan waktu ini, perhatian khusus diberikan pada kecenderungan manusia untuk beribadah berdasarkan kesempatan.²⁵

G. Waktu-Waktu Shalat

Sepanjang penelusuran terhadap kitab-kitab kuning yang berkaitan dengan waktu-waktu shalat ditemukan bahwa teks-teks yang dijadikan landasan dalam menetapkan awal waktu shalat bersifat interpretatif. Sebagai implikasinya muncul perbedaan dalam menetapkan awal waktu shalat. Kelompok pertama

²⁴Al-Daruri, Abu Abdurrahman Jalal, "Aushaful Fajran fil Kitab was Sunnah; wa fihi Tanbihun 'ala Adzanil Fajr al-Yaum", diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah dengan judul *Salah Kaprah Waktu Subuh*. (Solo : Qiblatuna, 2010), 19.

²⁵Afzalur Rahman & Murtadha Muthahhari, *Energi Shalat : Gali Makna, Genggam Ketenangan Jiwa*, (2006), 35-36.

berpandangan bahwa awal waktu shalat ada tiga. Sementara itu, kelompok kedua menyebutkan bahwa awal waktu shalat ada lima²⁶.

Waktu-waktu shalat fardlu itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadis beliau. Secara detil, penjelasannya sebagai berikut :

1. Waktu Dzuhur

Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al Husaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar fi Halli Gayatul Ikhtisar*, yang diterjemahkan oleh KH. Syarifuddin Anwar dan KH. Misbah Musthafa, menyatakan:

الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال

"Permulaan waktu Dhuhur adalah sejak tergelincirnya matahari. Dan akhir waktu Dzuhur adalah jika bayang-bayang suatu benda telah sepadan dengan benda itu selain bayang-bayang yang telah ada sejak matahari tergelincir (istiwak).²⁷

Yang dimaksud *Zawal al Syamsi* (tergelincirnya matahari) ialah apa yang tampak oleh kita, dan bukan yang berlaku dalam kenyataan. Sebab yang biasa terjadi di banyak negara, kalau matahari tepat berada di tengah-tengah langit, yakni pada waktu istiwak, orang masih melihat sisa-sisa bayangan suatu benda. Panjangnya bayangan itu berbeda-beda menurut derajat tempat dan pembagian musim. Jika matahari telah tergelincir ke arah barat, maka akan timbul bayang-bayang baru di sisi Timur. Timbulnya bayang-bayang ini, di daerah yang tiang-tiangnya tidak memiliki bayangan seperti di Mekah dan Shan'a (Yaman), pertanda tergelincirnya matahari yang berarti waktu Dzuhur telah masuk. Dan tambahan

²⁶Susiknan Azhari, artikel *Awal Waktu Shalat Perspektif Syar'i dan Sains*, Diposting oleh : admin Pada 23 Maret 2009 diakses pada tanggal 18 April 2010.

²⁷Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Gayatul Ikhtisar* diterjemahkan oleh KH. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Musthafa dengan judul *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*. (Surabaya : CV Bina Iman, 2007), 182.

bayang-bayang, bagi daerah yang tiang-tiangnya memiliki bayangan, itulah yang dikatakan *zawal* (tergelincirnya matahari) yang menjadi tanda masuknya waktu shalat Dzuhur. Kemudian apabila bayang-bayang itu telah menjadi sama dengan panjang benda, selain bayang-bayang *zawal* pada waktu istiwaq, maka itu dinamakan akhir waktu Dzuhur.²⁸

Imam Nawawi mengatakan “Para sahabat kami mengatakan, tergelincirnya matahari adalah condongnya matahari dari pertengahan langit di waktu siang. Adapun tandanya adalah dengan bertambahnya bayangan setelah sebelumnya sempat berkurang. Hal itu dikarenakan bayangan seseorang di waktu pagi memanjang dan semakin pendek setiap kali matahari naik. Pada pertengahan bayangan itu berhenti, dan ketika matahari mulai tergelincir bayangan itu kembali bertambah panjang.”²⁹

Shalat Dzuhur mempunyai enam waktu, yaitu : *pertama* waktu *fadhilah* yaitu awalnya; *kedua* waktu *jawaz* yaitu hingga tinggal sekedar dapat menyelesaikan shalat;

Ketiga waktu *hurmah* yaitu akhir waktu yang tidak sempat lagi menyelesaikan shalat seluruhnya dalam waktunya; dinamakan waktu itu waktu *hurmah* karena haram melambatkan/ mengakhirkan shalat sampai waktu tidak dapat menyelesaikan shalat dalam waktunya.

Keempat waktu *dharurah* yaitu hilang mani’ (penghalang) dari segala penghalang yang akan dalam waktu haya tinggal lagi sekedar mengangkat

²⁸Al-Husaini, 182.

²⁹Imam Abu Zakariya bin Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi, “Raudhah al Thalibin”, diterjemahkan H. Muhyiddin Mas Rida dkk, *Raudhah al Thalibin*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 414.

takbiratul ihram. *Kelima* waktu *udzur* yaitu waktu ashar yaitu waktu azar bagi orang musafir yang mengerjakan jamak ta'khir.

Keenam waktu *ikhtiar* yaitu waktu jawaz. Inilah yang disebutkan dalam kitab "Tuhfah" seperti tercantum dalam kitab "Majmu'" yang dinukil dari pendapat mayoritas ulama'.

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Qadhi bahwa waktu fadhilah seperempat dari panjang bendanya, dan sesudah itu waktu ikhtiar sampai dengan bayangan sesuatu setengah dari panjang bendanya dan sesudah itu waktu jawaz hingga akhir waktu. Syekh Ibnu hajar berkata di dala kitabnya "Syarh Ubab" yang dipegangi yaitu pendapat yang disebutkan di dalam kitab "Majmu'".³⁰

2. Waktu Ashar

Menurut Al Husaini memberikan batasan waktu shalat Ashar sebagai berikut:

والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في الإختيار إلى ظل المثليين، وفي الجواز إلى غروب الشمس

"Awal waktu Ashar adalah bertambahnya bayang-bayang suatu benda sama dengan panjang benda tersebut. Dan akhir waktu Ashar adalah tenggelamnya matahari".³¹

Jika bayang-bayang suatu benda telah sepadan dengan panjang benda itu, maka itu yang dikatakan akhir waktu Dzuhur dan permulaan waktu Ashar (menurut hadis Nabi). Namun begitu pastilah ada tambahan bayang-bayang walaupun sedikit. Karena boleh dikatakan bahwa keluarnya waktu Dzuhur itu tidak mungkin dapat diketahui jika tidak ada tambahan itu. Dan apabila bayang-

³⁰Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, "Sabilul Muhtadin", diterjemahkan Drs. H.M. Asywadie Syukur Lc, *Sabilul Muhtadin Jilid 1*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 312-313.

³¹Al-Husaini, 82.

bayang itu telah menjadi dua kali lipat, maka keluarlah waktu ikhtiar. Dikatakan waktu ikhtiar karena sesuatu yang dipilih itu tentulah *qaul yang rajih*. Ada yang mengatakan, karena Malaikat Jibril memilih waktu ikhtiar itu.

Akhir waktu Ashar dalam waktu ikhtiar (pilihan), yaitu hingga bayang-bayang benda itu dua kali lipat. Dan akhir waktunya di dalam waktu jawaz (harus) ialah hingga terbenamnya matahari.³²

Perlu diketahui bahwa shalat Ashar itu mempunyai 4 (empat) waktu.³³ *Pertama*, waktu fadhilah (waktu afdhal), atau utama, yaitu ketika bayang-bayang menyamai bendanya. *Kedua*, waktu jawaz bilaa karahah (harus tidak makruh), yaitu sejak bayang-bayang dua kali lipat dari bendanya hingga matahari tampak kekuning-kuningan.

Ketiga, waktu jawaz makruh (harus yang makruh), yakni makruh mengakhirkan shalat sampai waktu jawaz karahah ini. Yaitu sejak matahari tampak kekuning-kuningan hingga sesaat sebelum matahari terbenam.

Keempat, waktu tahrim (haram), yaitu mengakhirkan shalat hingga tidak cukup waktu untuk menyelesaikan shalat. Walaupun kita katakan shalatnya termasuk shalat *ada'* (tunai).

Sedangkan Imam Nawawi dalam Raudhatut Thalibin membagi waktu Ashar 4 waktu.³⁴ *Pertama*, waktu yang penuh keutamaan (awalnya). *Kedua*, waktu memilih hingga bayangan sesuatu sama dengannya. *Ketiga*, waktu setelahnya adalah waktu jawaz (boleh) tidak makruh hingga matahari mulai memerah. *Keempat*, dari mulai memerahnya matahari hingga waktu tenggelamnya, yaitu

³²Al-Husaini, 182-183.

³³Ibid.

³⁴Al-Nawawi al-Dimasyqi, *Raudhah al Thalibin*, 415.

waktu yang makruh, sehingga makruh hukumnya menunda shalat hingga waktu ini.

3. Waktu Maghrib

Untuk waktu Maghrib, para fuqaha memberikan batasan yang sangat mudah. Misalnya Imam Nawawi memberikan batasan "Awal waktu Maghrib adalah terbenamnya matahari. Dan akhir waktu Maghrib adalah hilangnya mega (cahaya) merah."

Adapun yang dianggap sah adalah sejak tenggelamnya lingkaran matahari dan ini bisa terlihat di padang pasir. Sedangkan di tengah pemukiman, atau di tempat yang terhalang oleh gunung, maka waktunya dapat diketahui dengan tidak tampak sinarnya di dinding, dan disambut kegelapan dari arah Timur.³⁵

Waktu Maghrib berakhir ketika mega merah terbenam. Dalam hal ini, Imam Syafi'I mempunyai dua pendapat (Qaul). Menurut Qaul jadid yang adzhar, waktu maghrib keluar dengan perkiraan waktu yang cukup untuk bersuci, menutup aurat, azan, iqamat dan shalat dua rakaat. Dalam perkara ini yang diperhitungkan adalah yang sedang dan sederhana.

Qaul Qadim mengatakan : waktu Maghrib tidak keluar hingga terbenamnya mega merah. Sebab sabda Nabi saw :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... ووقت المغرب إذا غابت الشمس مالم يسقط الشفق... (رواه مسلم)³⁶

Artinya : "Waktu Maghrib ialah ketika matahari terbenam selama mega merah belum lenyap" (Riwayat Muslim).

³⁵Al-Nawawi al-Dimasyqi, *Raudhah al Thalibin*, 415.

³⁶Al-Hafidh bin Hajar al-'Asqalaniy, *Bulughul al-Maram min Adillah al-Ahkam*,42.

Imam Rafi'i berkata: sekelompok *Ashhabusy Syafi'i* (Para sahabat Imam Syafi'i) masih memilih *qaul qadim* ini dan mentarjikhannya. Imam Nawawi berkata : Banyak hadis-hadis shahih yang menerangkan seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam *qaul qadimnya*. Dan menta'wili sebagian hadis-hadis yang lain itu sulit. Oleh karena itu, *qaul qadim* inilah yang benar. Di antara para ulama' madzab kita yang memilih qaul qadim ialah Ibnu Khuzaimah, al Khaththabi, al Baihaqi, Imam Ghazali di dalam *Ihya' Ulumuddin*, al Baghawi di dalam kitab *al Tadzhib* dan lain-lain.³⁷

Waktu Maghrib terbagi kepada enam waktu, yaitu:³⁸ *Pertama*; waktu fadhilah yaitu awal waktunya. *Kedua* waktu ikhtiar yaitu waktu fadhilah itu sendiri. *Ketiga* waktu jawaz dengan karahah yaitu sesudah waktu fadhilah sampai kadar waktu menyelesaikan shalat. Dan disebutkan dalam di dalam kitab "Tuhfah" bahwa makruh melambatkan/ mengakhirkan shalat Maghrib dari waktu fadhilah menurut qaul qadim dan jadid. Maka berdasharkan dua qaul ini bahwa waktu Maghrib tidak tergambar waktu jawaz dengan tiada karahah. Maka dipahami dari perkataan ini sesudah waktu fadhilah. *Keempat*, waktu hurmah. *Kelima*, waktu darurat. *Keenam*: waktu udzur yaitu waktu isya' bagi orang musafir yang mengerjakan jamak ta'khir.

4. Waktu Isya'

Batasan waktu shalat Ashar, menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al Husaini :

³⁷Al-Husaini, 185

³⁸Al-Banjari, 315-316.

والعشاء وأول وقتها إذا غابت الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني

Artinya : *Permulaan waktu Isya' ialah ketika mega merah telah lenyap. Dan akhir waktunya di dalam waktu ikhtiar, hingga sepertiga malam. Dan akhir waktunya di dalam waktu jawaz hingga munculnya fajar yang kedua.*³⁹

Masuknya waktu Isya' bersama dengan hilangnya mega merah, menurut beberapa hadis. Ibnu Rif'ah mengatakan, ketetapan tersebut berdasarkan Ijmak Ulama'. Waktu ikhtiar untuk shalat Isya', yaitu sebelum lewat sepertiga malam, karena Hadisnya Jibril a.s.

Di dalam satu qaul dikatakan bahwa waktu ikhtiar untuk shalat Isya' itu hingga lewat separuh malam. Karena sabda Nabi Muhammad saw.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ... رواه مسلم⁴⁰

Artinya : “*Waktu shalat Isya' itu hingga separuh malam*”

Imam Nawawi berkata di dalam Syarah al Muhadzdzab : apa yang dikatakan oleh sebagian ulama' cenderung untuk mentarjihkan qaul ini. Imam Nawawi menerangkan di dalam Syarah Muslim dalam mentarjihkan qaul ini, beliau berkata : Qaul ini adalah qaul yang *ashah*.

Adapun waktu jawaz untuk shalat Isya', hingga munculnya fajar kedua, menurut keterangan dari beberapa hadis Rasulullah. Syaikh Abu Hamid menerangkan bahwa shalat Isya' mempunyai waktu karahah (makruh), yaitu antara dua fajar, fajar shadiq dan fajar kadzib.⁴¹ Imam Syafi'i mengatakan bahwa *al syafaq* adalah warna merah di langit. Kemudian terbenamnya warna merah itu

³⁹Al-Husaini, 185,

⁴⁰Al-'Asqalaniy, 42.

⁴¹Al-Husaini, 185.

jelas di kebanyakan tempat. Sedangkan orang-orang yang bertempat tinggal di suatu tempat yang malamnya pendek dan tidak melihat terbenamnya warna merah, maka hendaknya dia melaksanakan shalat Isya' apabila diperkirakan telah berlalu waktu hilangnya warna merah di langit di negeri terdekat.⁴²

Sedangkan waktu pilihan untuk shalat Isya', maka waktunya membentang hingga sepertiga malam menurut pendapat yang *azhar* dan hingga separuhnya menurut pendapat yang kedua. Akan tetapi waktu pelaksanaan shalat Isya' masih diperbolehkan hingga terbit fajar kedua (fajar shadiq) menurut pendapat yang *sahih*. Al ashtakhri mengatakan, "Waktu Isya' keluar dengan keluarnya waktu pilihan".⁴³

5. Waktu Imsak

Imsak adalah waktu tertentu sebelum subuh, saat di mana biasanya kaum muslimin mulai berpuasa. Sebetulnya, sesuai dengan al-Qur'an Surat al baqarah 187, puasa dimulai sejak terbit fajar sebagaimana dimulainya waktu shalat Subuh. Karena itu, puasa yang dimulai sejak imsak adalah merupakan ihtiyati, sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas. Namun demikian ada juga yang menganggap kewajiban puasa dimulai sejak imsak seperti pendapat Imam Malik⁴⁴.

Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas tentang Imsak adalah sebagai berikut:

⁴²Imam Nawawi al-Dimasyqiy, *Raudhah al Thalibin*, 418.

⁴³Ibid.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Pedoman...*, 49.

تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: مقدار خمسين آية^{٤٥}

Artinya : “*Kami sahur bersama Nabi Muhammad saw, kemudian kami melakukan shalat (Subuh)*” “*Saya berkata: “Berapa lama ukuran antara sahur dan Subuh?”*”
Nabi bersabda : “*Seukuran membaca 50 ayat al-Qur’an!*”

Para ulama’ berbeda pendapat tentang lama membaca 50 ayat tersebut. Dalam kitab Nailul Author disebutkan seukuran melakukan wudhu’, dala kitab al Mukhtashar al Muhadzab halaman 58 disebutkan bahwa waktu imsak itu sekitar 12 menit sebelum waktu terbitnya fajar.

Dalam al Mukhtashar juga disebutkan ihtiyathi-ihtiyathi untuk shalat-shalat wajib, yaitu 2 menit untuk Ashar dan isya’, 3 menit untuk maghrib, 4 menit untuk Dzuhur dan 5 menit untuk Subuh. Dalam kitab Khulashah al Wafiyah (Syekh Zubair Umar al Jilani) halaman 99 disebutkan bahwa Imsak seukuran 50 ayat yang pertengahan secara murattal adalah sekitar 7 atau 8 menit. Sedangkan H Saadoedin Jambek biasa mempergunakan 10 menit sebelum subuh. Dalam praktek ada yang menentukan lebih 10 menit bahkan 20 menit.⁴⁶ Pendapat terakhir ini yang sering digunakan Departemen Agama atau di berbagai program jadwal waktu shalat.

Jika kita perhatikan antara Imsak dengan data ihtiyath yang biasa dipergunakan untuk menentukan waktu-waktu shalat, walaupun kedua masalah itu pada hakekatnya sama yaitu untuk “hati-hati/pengaman”, namun ada sedikit perbedaan. Ukuran imsak jelas dasharnya yaitu ukuran membaca 50 ayat seperti pada hadis di atas (walaupun berapa menit lamanya tidak ada ketentuan pasti).

⁴⁵Imam Nawawi al-Dimasyqiy, *Riyadhus al-Shalihin*, 493.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Pedoman...*, Op. Cit., 50.

Imsak juga semata-mata hanya alasan syara' bukan alasan teknis hisab. Sedangkan ihtiyath lebih banyak disebabkan karena keperluan teknis hisab, seperti adanya pembulatan, adanya pemindahan markaz dan lain-lain.⁴⁷

6. Waktu Subuh

Permulaan waktu Subuh ialah munculnya fajar. Dan akhir waktunya di dalam waktu ikhtiar ialah hingga remang-remang pagi. Dan akhir waktunya di dalam waktu jawaz ialah hingga munculnya matahari.⁴⁸

والصبح وأول وقتها طلوع الفجر وآخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس

Yang dimaksud dengan dengan permulaan waktu Subuh ialah munculnya fajar, fajar di sini yang dimaksudkan adalah fajar shadiq. Fajar shadiq ialah fajar yang terangnya menyebar dan melintang di ufuk timur. Fajar ini ialah fajar yang kedua. Adapun fajar pertama tidak merupakan permulaan masuknya waktu Subuh. Fajar itu warnanya abu-abu, bentuknya memanjang ke atas. Fajar ini juga dikatakan sebagai fajar kadzib, karena dia bersinar lalu menghitam lagi.

Waktu ihtiyar untuk shalat subuh yaitu hingga remang-remang pagi, karena hadis Jibril. Dan waktu jawaz, berlangsung hingga munculnya matahari, karena sabda Rasulullah saw :

من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (رواه مسلم)⁴⁹

Artinya : “Barang siapa menemukan satu rakaat dari shalat Subuhnya sebelum terbit matahari, orang tersebut berarti telah menemukan shalat Subuh” (HR Muslim).

⁴⁷Departemen Agama, *Op.Cit.*

⁴⁸Al-Husaini, 186.

⁴⁹Al-Hafidh bin Hajar al-'Asqalaniy, *Bulughul al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Syirkah Al-Nur Asia, tt), 43.

Perlu diketahui bahwa waktu jawaz yang tidak makruh berlangsung hingga muncul kemerah-merahan. Maka apabila kemerah-merahan itu telah muncul, datanglah waktu yang makruh hingga terbit matahari. Demikian itu apabila tidak ada udzur.⁵⁰

7. Waktu Terbit (Thulu')

Waktu *thulu'* (terbit) merupakan waktu berakhirnya waktu shalat Subuh yang ditandai dengan posisi matahari berada pada ketinggian matahari -1 derajat di sebelah Timur.⁵¹

8. Waktu Dhuha

Allah swt berfirman :

يسبحن بالعشي والإشراق⁵²

Abdulloh bin Abbas menafsirkan kata *al Isyraq* dengan shalat Dhuha. Waktu pelaksanaan shalat dhuha menurut Imam Rafi'I adalah ketika matahari naik setinggi tombak sampai waktu istiwak. Pendapat tersebut diikuti oleh al Nawawi al Dimasyqi sebagaimana tercantum dalam Syarh al Muhadzab. Ibnu Rif'ah Imam al Mawardi berkata "Waktu yang tepat untuk melaksanakan shalat dhuha adalah ketika lewat ¼ waktu siang. Hal ini menurut Imam al Ghozali dimaksudkan agar

⁵⁰Al-Husaini, 186.

⁵¹Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Press, 2008), 187.

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, Shaad, 18.

seorang hamba itu selama $\frac{1}{4}$ dari waktu siang itu tidak kosong/ sepi untuk beribadah kepada Allah swt.⁵³

Dalam wacana fiqh, awal waktu Dhuha dimulai sejak matahari naik “setinggi tombak” (*bi qadr al ramh*). Pengertian “setinggi tombak” tersebut diaplikasikan dalam ukuran falakiyah apabila matahari naik setinggi 4 derajat 30 derajat, yaitu kurang lebih 18 menit setelah terbit matahari.⁵⁴

H. Korelasi Waktu shalat dengan Peredaran Matahari

Matahari adalah sebuah bintang. Dalam tata surya, matahari merupakan pusat dan penggerak anggota-anggotanya, yaitu planet-planet. Karena adanya gaya tarik menarik dari matahari (gaya gravitasi), planet-planet beredar mengelilingi matahari. Komet-komet juga datang mendekati matahari berulang kali. Jadi kehidupan ini sangat dipengaruhi oleh matahari. Hal ini sesuai dengan teori Heliosentris yang diperkenalkan oleh *Copernicus*, yaitu matahari sebagai pusat dari peredaran planet-planet.⁵⁵

Matahari mempunyai gerakan rotasi, yaitu gerakan berputar pada porosnya. Arah rotasinya sesuai dengan arah rotasi sebagian besar planet dan satelit, yaitu arah negatif atau berlawanan dengan arah jarum jam atau disebut juga *ricktograad* (yakni apabila dilihat dari Utara, maka matahari berputar pada porosnya dari Barat ke Timur).

Periode rotasi bagian equator matahari adalah 34 hari. Semakin matahari itu mendekati kutub, rotasi itu makin lambat. Rotasi matahari di sekitar kutub

⁵³Al-Husaini, 195.

⁵⁴Murtadho, 187.

⁵⁵Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2009), 42.

memakan waktu selama 27 hari. Adanya perbedaan ini karena matahari itu berbentuk gas. Fenomena rotasi ini dapat dilihat dari adanya gerakan bintik-bintik matahari (*sunspot*). Bintik matahari adalah bagian permukaan matahari yang suhunya lebih rendah daripada suhu di sekitarnya, karena lebih dingin maka kelihatan lebih gelap menyerupai bintik-bintik.⁵⁶

Dari keterangan tersebut, matahari sebagai sumber kehidupan memiliki manfaat dan fungsi yang besar bagi umat manusia. Salah satu manfaat dan fungsi matahari adalah sebagai pedoman atau pijakan dalam penentuan awal dan akhir waktu shalat bagi umat Islam.

Waktu shalat berkaitan dengan peristiwa peredaran semu matahari relatif terhadap bumi. Dikatakan gerak semu, karena matahari sebenarnya tidak bergerak, melainkan bumilah yang berputar pada sumbunya dari barat ke timur sehingga terlihat matahari bergerak dari timur ke barat.

Imam Nawawi al Jawi memberikan catatan bahwa waktu-waktu shalat itu pada setiap daerah itu berbeda-beda menurut posisi dan ketinggian matahari di daerah-daerah tersebut. Ada kalanya posisi matahari di suatu daerah sedang tergelincir, padahal di daerah lain justru matahari sedang terbit (*thulu'*).⁵⁷ Hal ini mengindikasikan bahwa bagaimanapun juga posisi dan ketinggian matahari sangat mempengaruhi penentuan awal dan akhir waktu shalat.

Adapun posisi dan ketinggian matahari untuk setiap awal waktu shalat secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Waktu Dzuhur

⁵⁶Maskufa, 43.

⁵⁷Al Syekh al Imam al Alim al Fadhil Abu Abdul Mu'thi Muhammad al Nawawi al Jawi (selanjutnya disebut Imam Nawawi al Jawi), *Syarh Kasyifah al Saja ala Safinah al Naja fi Ushul al Din wa al Fiqh*, (Surabaya : al Hidayah, tt), 66.

Waktu Dzuhur dimulai apabila matahari tergelincir pada tengah hari tepat. Dalam al-Qur'an Surat al Isra' ayat 78, Allah swt berfirman “*liduluukisysyams*” yakni sejak tergelincirnya matahari. Dalam ilmu falak disebut dengan istilah matahari berkulminasi, yaitu sesaat setelah matahari mencapai kedudukannya yang tertinggi di langit dalam perjalanan hariannya sampai datang waktu Ashar.⁵⁸

Pada dasarnya hisab awal waktu shalat senantiasa dihubungkan dengan sudut waktu. Sementara itu, awal waktu Dzuhur matahari berada pada titik meridian, maka sudut waktu shalat Dzuhur akan menunjukkan 0° dan pada saat itu waktu menunjukkan jam 12 menurut waktu matahari hakiki. Hal ini tampak pada peralatan *bencet* atau *sundial* (yang biasa dipasang di depan masjid) bahwa bayangan paku yang ada padanya menunjukkan jam 12.⁵⁹

Pada saat ini waktu pertengahan belum tentu menunjukkan jam 12, melainkan kadang masih kurang atau bahkan sudah lebih dari jam 12 tergantung pada nilai *equation of time* (*e*). Karena itu, waktu pertengahan terjadi pada saat matahari berada di meridian (Meridian Pass) yang dirumuskan dengan $MP = 12 - e$. Sesaat setelah waktu inilah sebagai permulaan waktu Dzuhur menurut waktu pertengahan dan waktu ini pulalah sebagai pangkal hitungan untuk waktu-waktu shalat lainnya. Sementara itu perubahan posisi matahari ketika saat kulminasi yang dihubungkan dengan lintang tempat suatu daerah tertentu tersebut diteorikan dengan rumus $zm = (P-D)$.⁶⁰

2. Waktu Ashar

⁵⁸Maskufa, 97.

⁵⁹Murtadho, 181-182.

⁶⁰Murtadho, 182.

Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi saw melakukan shalat Ashar pada saat “panjang bayang-bayang sepanjang dirinya” dan juga disebutkan pada saat “panjang bayang-bayang dua kali panjang dirinya”. Kedua waktu tersebut dapat dikompromikan, yakni pertama, Nabi saw melakukan shalat Ashar pada saat panjang bayang sepanjang dirinya. Ini terjadi ketika saat matahari kulminasi setiap benda tidak mempunyai bayang-bayang. Kedua, Nabi saw melakukan shalat Ashar pada saat panjang bayang-bayang dua kali panjang dirinya. Ini terjadi ketika matahari kulminasi panjang bayang-bayang sama dengan panjang dirinya.⁶¹

Kedua pernyataan hadis tersebut kemudian dikompromikan bahwa waktu Ashar dimulai saat “panjang bayang-bayang suatu benda sama dengan bayang-bayangnya ditambah bayang-bayang pada saat matahari berkulminasi”. Karena panjang bayang-bayang matahari saat istiwa’ (kulminasi) ditentukan selisih deklinasi matahari (D) dan lintang tempat (P) yang disebut *jarak zenith* (zm), maka waktu Ashar dimulai ketika bayang-bayang suatu benda yang sudah terbentuk saat kulminasi ($\tan zm$) ditambah dengan sepanjang bendanya. Dengan demikian untuk mencari ketinggian matahari saat awal waktu Ashar dirumuskan :

$$\text{Cotan Ashar} = \tan zm + 1 \text{ Atau } \text{Cotan Ashar} = \tan (P-D) + 1$$

Dengan kata lain, *cotangens* ketinggian matahari pada awal Ashar sama dengan *tangens* jarak zenith – titik pusat matahari pada saat berkulminasi ditambah satu. Jarak zenith-titik pusat matahari sama dengan harga mutlak lintang tempat dikurangi deklinasi matahari. Harga mutlak ialah harga tanpa tanda minus,

⁶¹Ibid.

artinya jika hasil perhitungan z_m itu berharga negatif, maka tanda minusnya dibuang.⁶²

3. Waktu Maghrib

Waktu Maghrib dimulai sejak matahari terbenam sampai tibanya waktu isya', yaitu sejak terbenamnya mega merah. Matahari dinyatakan terbenam jika piringan matahari yang sebelah atas sudah berhimpit dengan *ufuk mar'I* (ufuk yang terlihat). Dengan demikian titik pusat matahari pada saat itu sudah bergerak seperdua garis tengah (semi diameter, yang disingkat SD) matahari. Garis tengah (diameter) matahari besarnya rata-rata 32'. Jadi jarak titik pusat matahari dari ufuk sama dengan $\frac{1}{2} \times 32' = 16'$.⁶³

Untuk mendapatkan keadaan matahari terbenam dengan senyatanya, selain perlu adanya koreksi semi diameter sebagaimana tersebut di atas, juga perlu diperhitungkan adanya refraksi (pembiasan cahaya) saat menjelang matahari terbenam yang rata-rata 34,5', artinya sebenarnya matahari sudah terbenam lebih awal bila tidak ada refraksi tersebut.⁶⁴

Kemudian, karena yang digunakan adalah *ufuk mar'I* sedangkan ufuk mar'I jaraknya dari *zenith* tidak selalu 90° melainkan tergantung pada tinggi rendahnya posisi pengamat di atas bumi, yakni semakin tinggi pengamat, *ufuk mar'i*-nya semakin rendah, sehingga jaraknya dari *zenith* semakin besar dan lebih besar dari 90°, maka ketinggian matahari pada saat terbenam itu masih perlu dikoreksi lagi dengan kerendahan ufuk yang lambangnya D' dengan rumus:

⁶²Murtadho, 182-183.

⁶³Ibid., 184; Maskufa, 100.

⁶⁴Ibid.

$$D' = 1.76 \times m$$

Hal ini berarti bahwa kerendahan ufuk dalam satuan menit busur sama dengan 1.76 dikalikan akan meter ketinggian tempat pengamat. Dengan demikian rumus tinggi matahari saat terbenam adalah Tinggi matahari saat terbenam = $0 - SD - \text{refraksi} - D'$

Jikalau waktu Maghrib dimulai sejak matahari terbenam sampai mega merah hilang, sementara itu, mega merah diperkirakan hilang ketika matahari tenggelam ke bawah ufuk pada ketinggian -18° , maka waktu maghrib berlangsung kurang lebih 72 menit.⁶⁵

4. Waktu Isya'

Waktu Isya' dimulai sejak hilangnya *syafaq* (mega) merah pada awan di langit bagian Barat. Artinya waktu isya' itu mulai masuk apabila gelap malam sudah sempurna karena tidak ada lagi pantulan cahaya matahari pada awan atau mega yang dapat ditangkap mata. Kondisi terjadi pada saat ketinggian matahari sudah mencapai -18° , yang di dalam astronomi umum disebut dengan *astronomical twilight*. Ketinggian -18° untuk awal waktu shalat isya' ini dalam pedoman resmi digunakan dalam produk hisab Departemen Agama RI selama ini. Sementara itu terdapat ahli hisab yang menggunakan ketinggian -17° dan ada juga yang menggunakan 19° . Tentu saja ketinggian tersebut masih perlu dikoreksi lagi dengan kerendahan ufuk. Waktu isya' akan berakhir ketika fajar shadiq telah terbit, yaitu sampai masuk waktu subuh.⁶⁶

⁶⁵Murtadho, 185.

⁶⁶Murtadho, 185.

Untuk menentukan waktu awal Isya' dapat dicari dengan rumus $\cos t = -\tan \gamma \tan \delta + \sin -18^\circ : \cos \gamma : \cos \delta$, selanjutnya dilakukan koreksi waktu dan ihtiyat.⁶⁷

5. Waktu Subuh

Awal Subuh ditandai dengan mulai surutnya cahaya bintang-bintang di langit disebabkan oleh pengaruh sinar matahari yang datang di langit sebelah Timur yang menandakan adanya perubahan dari gelap ke terang. Pada saat itu jarak Zenit Matahari adalah $90^\circ + 20^\circ$ atau tinggi matahari pada saat itu = -20° .

Untuk menentukan awal waktu Subuh dapat dicari dengan rumus $\cos t = -\tan \gamma \tan \delta + \sin -20^\circ : \cos \gamma : \cos \delta$, selanjutnya dilakukan koreksi waktu dan ihtiyat.⁶⁸

⁶⁷Maskufa, 101.

⁶⁸Ibid., 101-102.

BAB III

PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT SUBUH

A. Badan Hisab Rukyat Departemen Agama

1. Deskripsi Singkat Badan Hisab Rukyat Departemen Agama⁶⁹

Badan Hisab Rukyat (BHR) Departemen Agama (sekarang berubah menjadi Kementerian Agama)⁷⁰ ini didirikan pada tahun 1992 dan anggotanya terdiri dari unsur departemen agama, Badan meteorologi dan Geofisika, Planetarium Jakarta, Jawatan Hidro Oseanografi TNI AL dan tokoh-tokoh masyarakat yang berkecimpung di bidang hisab rukyat. Ketua Badan Hisab Rukyat secara *ex officio* adalah Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

Direktur pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dengan berdasharkan kepada Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1979 tersebut memberikan tugas bidang hisab rukyat kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Sebagai penjabaran dari Keputusan Menteri Agama No. 11 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam menerbitkan pedoman Tatalaksana Badan Peradilan Agama. Dalam pedoman Tatalaksana tersebut dijelaskan bahwa tugas bidang hisab rukyat, termasuk di dalamnya penentuan waktu shalat, merupakan tugas Sub Kepaniteraan

⁶⁹Departemen Agama RI, *Pedoman...*, 14.

⁷⁰Sejak Januari 2010 Depag secara resmi dirubah menjadi Kemenag, berdasharkan Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010, namun dalam penulisan buku ini kami tetap menggunakan istilah depag.

Hukum Syara'. Statistik dan Dokumentasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Dari uraian itu disimpulkan bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan unit kerja yang bertanggung jawab dan memiliki otoritas tertinggi dalam hal penentuan waktu shalat di daerah.

2. Dasar Penetapan Jadwal Waktu Shalat menurut BHR Departemen Agama

Allah SWT telah menjelaskan dalam Surat Al Nisa': 103 bahwa shalat yang diwajibkan itu mempunyai waktu tertentu, tidak dapat dilakukan di sembarang waktu tanpa ada alasan yang membolehkan. Allah tidak menjelaskan secara gamblang waktu-waktu shalat fardhu tersebut. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan, sedangkan penjelasan yang lebih terperinci tentang waktu-waktu shalat itu diperoleh dari hadis-hadis Nabi SAW.

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya waktu-waktu shalat dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Subuh adalah sebagai berikut: QS. Hud ayat 114, QS. Al Isra' ayat 78, QS. Thaha ayat 130.

Di antara hadis Nabi yang menerangkan tentang waktu shalat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, al Nasa'I dan al Turmudzi dari Jabir bin Abdullah r.a.

Menurut BHR, dalam kenyataannya masih banyak sekali permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan penentuan waktu shalat. Di antaranya, *adanya perbedaan cara/ sistem penyusunan jadwal, adanya perbedaan*

*ikhthiyat, adanya kecerobohan dalam penyusunan jadwal waktu shalat suatu kota dengan berpedoman kepada kota lain.*⁷¹

Bila kita akan melakukan shalat dengan batasan waktu sesuai dengan bunyi teks al-Qur'an dan hadis Nabi tersebut, maka kita akan mengalami kesulitan. Misalnya, tiap akan melakukan shalat Ashar, maka setiap itu pula kita membawa tongkat untuk mengukur tinggi bayang-bayangannya. Demikian pula untuk Maghrib, Isya' Subuh dan Dzuhur, setiap itu pula kita akan melihat awan, fajar dan matahari. Padahal tidak setiap saat sinar matahari dapat dilihat di setiap tempat. Sementara itu, berdasarkan observasi yang dilakukan astronom diketahui bahwa perjalanan harian matahari relatif tetap, maka terbit, tergelincir dan terbenamnya dengan mudah dapat diperhitungkan termasuk kapan matahari itu akan membentuk bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya.⁷²

Karena itu, untuk menentukan kapan masuknya waktu shalat dengan menggunakan hisab yang didukung dengan peralatan teknologi canggih tidak diperselisihkan penggunaannya.

Dari beberapa ayat al-Qur'an, Hadis Nabi dan beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat tersebut, Badan Hisab Rukyat membuat formula berupa pedoman penentuan jadwal waktu shalat sepanjang masa. Dalam hal ini, setidaknya diperlukan dua macam pedoman, yaitu yang berhubungan dengan peraturan perundangan sebagaimana telah dijelaskan dalam deskripsi singkat Badan Hisab Rukyat di atas dan yang berhubungan dengan teknis penentuan jadwal waktu shalat itu sendiri.

⁷¹Departemen Agama, *Pedoman...*, 6-9.

⁷²Maskufa, 96.

3. Metode dan Langkah-Langkah yang harus ditempuh dalam Penentuan Waktu Shalat

Dalam penentuan waktu-waktu shalat, Badan Hisab Rukyat menggunakan metode hisab markas dengan ilmu ukur bola. Hisab Markas adalah metode perhitungan awal waktu shalat yang independen, yaitu menggunakan koordinat markas obyek hisab sebagai dasar perhitungan dengan berbagai rumus.

BHR Depag juga mengeluarkan software "Winhisab" dengan rumus waktu shalat berdasarkan letak geografis dan ketinggian suatu tempat di permukaan bumi dalam bentuk sebuah program komputer yang dapat menghasilkan sebuah tabulasi data secara akurat dalam sebuah "Jadwal Waktu Shalat".⁷³

Berdasarkan hadis Jabir ra, maka awal atau akhir waktu shalat ditentukan oleh posisi matahari dilihat dari suatu tempat di bumi. Awal dzuhur dimulai sejak matahari tergelincir, awal waktu ashar sejak matahari membuat bayang-bayang sama panjang dengan bendanya, awal maghrib sejak matahari terbenam, awal isya sejak hilangnya mega merah (itupun pengaruh matahari), awal subuh sejak terbit fajar (juga sebagai pengaruh posisi matahari) dan akhir subuh ketika matahari terbit.

Karena itu menghisab waktu shalat pada hakekatnya adalah menghitung kapan matahari menempati posisi-posisi seperti tersebut di atas. Dalam almanak-almanak yang memuat data astronomis seperti *The Nautical Almanac* dan *The American Ephemeris*, saat matahari berkulminasi tiap hari selalu dimuat dengan

⁷³Mutoha Arkanuddin, *Menentukan Waktu Shalat*, (Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Ilmu Falak (LP2IF) Rukzatul Hilal Indonesi (RHI)) diakses tanggal 18 April 2010.

kitab-kitab ilmu falak, saat matahari berkulminasi merupakan momen yang sangat diperhatikan. Hal ini dapat kita pahami sebab matahari berkulminasi dapat diobservasi dengan mudah walaupun dengan mempergunakan alat sederhana seperti dengan tongkat *istiwa'* atau *miqyas*.

Sehubungan dengan itu, saat matahari berkulminasi juga dijadikan pedoman dalam menghisab setiap awal atau akhir waktu shalat. Setelah kita mengetahui saat matahari berkulminasi kita menghitung berapa lama waktu yang diperlukan oleh matahari untuk bergerak dari titik kulminasi sampai kepada posisi awal atau akhir waktu shalat yang dicari, kemudian ditambah ihtiyat. Setelah itu, waktu yang diperoleh diubah menjadi waktu daerah yaitu WIB, WITA atau WIT. Maka selesailah hisab waktu shalat tersebut.

Secara terperinci langkah-langkah menghisab waktu shalat dapat ditempuh sebagai berikut:⁷⁴

- a. Mencari data yang diperlukan, yaitu :
 1. Lintang Tempat (ϕ)
 2. Bujur tempat (λ)
 3. Deklinasi matahari (d)
 4. Tinggi matahari (h)
 5. Saat matahari berkulminasi
- b. Mencari sudut waktu (t) dengan bantuan rumus $\text{Cos } t = -\tan \rho \tan d + \frac{\sin h}{\cos \rho \cos d}$
- c. Merubah satuan derajat t menjadi satuan jam, dengan ketentuan $1^\circ = 4$ menit, atau $15^\circ = 1$ jam.
- d. Menambahkan t (dalam satuan jam) dengan saat matahari kulminasi. Hasil nomor 4 ini merupakan awal atau akhir waktu shalat dalam satuan waktu pertengahan setempat atau Local Mean Time (LMT).

⁷⁴Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Waktu ...*, 14.

- e. Merubah hasil nomor 4 (LMT) menjadi waktu daerah (WIB, WITA atau WIT) dengan memperhatikan selisih bujur tempat dengan bujur standar Daerah (WIB = 105°, WITA = 120°, WIT = 135°).
- f. Memberikan nilai ihtiyat kepada hasil nomor 5.

Hasil nomor 6 merupakan awal atau akhir waktu shalat standar yang dicari.

Perlu diketahui bahwa untuk melakukan hisab penentuan awal waktu shalat dipergunakan alat hitung yang berupa daftar logaritma atau kalkulator. Oleh karena rumus-rumus yang dipergunakan mempergunakan kaidah-kaidah ilmu ukur bola, maka dengan mempergunakan Scintific Calculator, proses perhitungan sudah cukup dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus mempergunakan Daftar Logaritma.

Jenis kalkulator yang diperlukan setidaknya haruslah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mempunyai mode derajat (DEG) dan satuan derajat (0, ,,).
2. Mempunyai fungsi sinus (Sin, Cos dan Tan) berikut perubahannya menjadi **Sin, Cos dan Tan**. Biasanya dipergunakan tanda INV (sebagai singkatan dari intervension) sebab fungsi-fungsi di atas masing-masing terdapt pada satu digit.
3. Mempunyai fungsi pembalikan pembilang dan penyebut, biasanya dengan tanda 1/x. fungsi ini sangat penting untuk mendapatkan nilai Cotan ($= \frac{1}{\tan}$), Sec ($= \frac{1}{\cos}$), dan Cosec ($= \frac{1}{\sin}$)
4. Mempunyai fungsi memori, biasanya bertanda Min dan MR.
5. Mempunyai fungsi minus, biasanya bertanda +/-.

Fungsi-fungsi seperti di atas biasanya dipunyai oleh hampir setiap Scientific Calculator. Jumlah digit yang dapat dibaca pada layar kalkulator sebaiknya yang berjumlah 10 atau lebih. Namun digit 8 digit pun sudah cukup memadai.

4. Data yang diperlukan

a. Lintang Tempat dan Bujur Tempat⁷⁵

Data Lintang dan Bujur Tempat harus diambil dari Almanak, atlas atau referensi lainnya yang terpercaya serta dipergunakan oleh masyarakat luas. Di antara atlas yang memuat data lintang dan Bujur Tempat secara lengkap adalah Atlas DER GEHELE AARDE oleh PR BOS- JF MEYER JB, WOLTER GRONINGEN, Jakarta, 1951.

Konsensus yang dipegang oleh masyarakat luas menyatakan bahwa Lintang Tempat adalah jarak dari tempat dimaksud ke Khatulistiwa bumi diukur sepanjang garis bujur khatulistiwa adalah lintang 0° dan titik Kutub Bumi adalah Lintang 90° . Jadi, nilai lintang tempat berkisar antara 0° sampai 90° . Di sebelah selatan khatulistiwa disebut lintang selatan diberi tanda negatif (-). Di sebelah utara khatulistiwa disebut Lintang Utara, diberi tanda positif (+). Lintang Tempat biasanya diberi tanda huruf Yunani ϕ (phi) atau kadang-kadang ditulis “p”, sedang bujur tempat diberi tanda λ (lamda).⁷⁶

Bujur Tempat adalah jarak dari tempat dimaksud ke garis bujur yang melalui kota Greenwich dekat London. Sebelah barat kota Greenwich sampai 180° disebut Bujur Timur. 180° Bujur Barat berimpit dengan 180° Bujur Timur yang melalui

⁷⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Shalat ...*, 17.

⁷⁶Ibid., 18-19.

selat Bering, Alaska dan Lautan Bering. Garis Bujur 180° ini dijadikan pedoman pembuatan Garis Batas Tanggal Internasional (*International Date Line*).

Dalam kitab Sullamun Nayyirain, data Bujur Tempat dihitung dari “Jazair al Khalidat” yaitu sekitar 35° sebelah barat bujur Greenwich. Adapun data lintang tempatnya sama dihitung dari khatulistiwa bumi, sampai 90° ke Utara dan 90° ke selatan. Data bujur tempat pada kitab itu tidak dipakai oleh masyarakat luas (internasional) sehingga tidak benar jika dipergunakan dalam sistem hisab waktu shalat Departemen Agama.

Jika suatu tempat tidak disebutkan lintang dan bujurnya pada almanak atau peta, maka dapat dicari dengan cara interpolasi/ penyisipan. Interpolasi pada peta dapat dilakukan dengan mencari harga sisipan dari 2 lintang atau bujur yang diketahui secara berimbang.

b. Deklinasi Matahari⁷⁷

Deklinasi matahari adalah jarak posisi matahari dengan ekuator langit diukur sepanjang lingkaran deklinasi atau lingkaran waktu. Deklinasi matahari merupakan data yang cukup penting selain lintang dan bujur tempat. Deklinasi biasanya diberi tanda huruf Yunani δ (delta) atau kadang-kadang ditulis “d”.

Deklinasi sebelah utara ekuator diberi tanda positif (+) dan sebelah selatan ekuator diberi tanda negatif (-). Nilai deklinasi matahari dari hari ke hari selama setahun terus berubah namun dari tahun ke tahun relatif sama. Setiap tanggal 21 Maret, deklinasi matahari bernilai 0° berarti matahari persis ada di ekuator. Kemudian dari hari ke hari terus bergerak ke Utara sampai sekitar tanggal 21 Juni, deklinasi matahari mencapai nilai maksimum positif sekitar $23^\circ 27'$. Kemudian

⁷⁷Departemen Agama RI, *Pedoman Shalat ...*, 22.

setelah itu kembali bergerak ke Selatan sampai pada sekitar pada tanggal 23 September nilai deklinasi matahari mencapai maksimum negatif sekitar $-23^{\circ} 27'$. Selanjutnya bergerak kembali ke utara, dan pada tanggal 21 Maret kembali matahari berposisi di ekuator, nilai deklinasi 0° .

Berubah-ubahnya nilai deklinasi, atau bergernaknya matahari sepanjang tahun ke utara dan selatan antara lain mempengaruhi adanya pergantian musim di muka bumi dan adanya perbedaan lama siang dan malam. Perbedaan lama siang dan malam akan lebih menyolok pada tempat-tempat yang berlintang besar. Bahkan untuk daerah kutub, lama siang atau malam dapat terjadi berbulan-bulan.

Data deklinasi secara global dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini:

Tanggal	Deklinasi matahari	Tanggal
22 Desember	$-23 \frac{1}{2}^{\circ}$	22 Desember
21 Januari	-20	22 November
8 Pebruari	-15	3 November
23 Pebruari	10	20 Oktober
8 Maret	-5	6 Oktober
Maret	-0	23 september
4 april	+ 5	10 September
16 April	+10	28 Agustus
1 Mei	+15	12 Agustus
23 Mei	+20	24 Juli
21 Juni	$+23 \frac{1}{2}^{\circ}$	21 Juni

Secara detil data deklinasi terdapat pada almanak-almanak astronomis seperti *Almanak Nautika* yang terbit tiap tahun. Dalam almanak-almanak tersebut data deklinasi disajikan untuk setiap jam selama tahun yang bersangkutan.

Untuk menghisab waktu shalat, data deklinasi dari almanak-almanak inilah yang paling baik digunakan. Setiap tahun nilai deklinasi relatif sama. Namun jika kita akan menghitung waktu shalat sepanjang masa, yang paling baik adalah mencari nilai rata-rata deklinasi dari 4 tahun. Walaupun demikian nilai deklinasi salah satu tahun pun hasilnya dianggap cukup teliti, sebab perbedaannya relatif kecil.⁷⁸

c. Tinggi Matahari⁷⁹

Yang dimaksud dengan tinggi matahari adalah ketinggian posisi matahari yang terlihat (posisi matahari mar'I, bukan matahari hakiki) pada awal atau akhir waktu shalat diukur dari ufuk. Tinggi matahari biasanya diberi tanda "h" sebagai singkatan dari high yang berarti ketinggian.

1. Awal Waktu Dzuhur⁸⁰

Sebetulnya data tinggi matahari tidak diperlukan untuk menghisab awal waktu Dzuhur, sebab secara langsung data awal Dzuhur dapat dilihat pada lamanak-almanak astronomis yaitu saat matahari berkulminasi. Namun demikian kita dapat menghitung berapa derajat tinggi matahari saat berkulminasi menjelang awal waktu Dzuhur sengan menggunakan rumus:

$$h = 90 - (p-d)$$

⁷⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Shalat ...*, 24.

⁷⁹Ibid., 26.

⁸⁰Ibid.

Dengan kata-kata “tinggi matahari saat kulminasi adalah 90 dikurangi harga mutlak lintang tempat dikurangi deklinasi”.

2. Awal Waktu Ashar⁸¹

Waktu ashar dimulai sejak panjang bayang-bayang sudah mencapai panjang bendanya, maka panjang bayang-bayang suatu benda pada saat awal waktu ashar tidaklah tetap, tergantung pada panjang bayang-bayang saat kulminasi. Keadaan ini dipengaruhi oleh lintang tempat dan deklinasi matahari.

Untuk mencari tinggi matahari awal waktu Ashar dipergunakan rumus :

$$\text{Cotan Ashar} = \tan (P-D) + 1$$

3. Awal Waktu Maghrib dan Akhir Subuh⁸²

Tinggi matahari awal maghrib sama dengan tinggi matahari akhir subuh. Matahari terbenam atau terbit adalah keadaan di mana piringan atas “matahari yang terlihat” bersentuhan dengan “ufuk yang terlihat”. Setiap benda langit yang terdapat pada almanak-almanak astronomis yang dicantumkan adalah posisi titik pusatnya dan “posisi nyata”-nya (posisi hakiki). Karena itu, untuk mendapatkan tinggi matahari saat terbenam atau terbit diperlukan koreksi semi diameter, refraksi dan kerendahan ufuk.

Koreksi semidiameter (jari-jari) matahari diperlukan untuk menunjukkan bahwa yang bersentuhan itu “piringan atas” matahari, bukan titik pusatnya. Nilai semidiameter sekitar 16’.

Koreksi refraksi diperlukan untuk menunjukkan bahwa posisi matahari yang diperhitungkan adalah posisi matahari yang sebenarnya. Walaupun matahari yang

⁸¹Departemen Agama RI, *Pedoman Shalat ...*, 28.

⁸²Ibid., 29.

terlihat itu bersentuhan dengan ufuk, namun sebetulnya matahari yang sebenarnya sudah ada di bawah ufuk sekitar 34'. Ini disebabkan adanya pembiasan sinar atau refraksi.

Koreksi kerendahan ufuk diperlukan untuk menunjukkan bahwa ufuk yang terlihat bukanlah ufuk yang berjarak 90° dari titik zenit, namun ufuk mar'I yang jaraknya dari titik zenit tidak tetap, tergantung tinggi rendahnya tempat pengamat dari ufuk sekitarnya. Semakin tinggi tempat pengamat, semakin rendah ufuk yang kelihatan, artinya jarak ufuk dari zenit semakin besar dari 90°.

Untuk menghitung nilai kerendahan ufuk dipergunakan rumus:

$$D' = \pm 176 \times m$$

D' = kerendahan ufuk dalam satuan menit busur

m = tinggi mata dari permukaan air laut atau dari ufuk sekitarnya.

4. Awal Waktu Isya'⁸³

Waktu Isya' dimulai ketika awan merah di ufuk barat sudah hilang. Keadaan ini menunjukkan gelap malam sudah sempurna. Dalam istilah astronomis disebut sebagai batas *Astronomical Twilight* di mana tinggi matahari sudah mencapai 18° di bawah ufuk. BHR Depag berpedoman pada pendapat H Saadoeddin Jambek (Buku Shalat dan Puasa di Daerah Kutub), Drs. Abd. Rachim (Buku Ikhtisar Ilmu Falak), dan Husen Kamaluddin (artikel Mawaqit al Shalah yang diterbitkan Majalah "Al Buutsul Islamiyah" jilid I no. 3).

5. Awal Waktu Subuh⁸⁴

⁸³Departemen Agama RI, *Pedoman Shalat ...*, 32.

⁸⁴Ibid.

Waktu subuh dimulai sejak terbit fajar di ufuk timur. BHR Depag mengambil ketentuan tinggi matahari adalah 20° dengan memegang pendapat H Saadoeddin Jambek dan Drs. Abd. Rachim (Buku Ilmu Falak).

d. Saat matahari berkulminasi

Almanak-almanak astronomis seperti *The Nautical Almanac* dan *The American Ephemeris* selalu memuat saat matahari berkulminasi dalam data harian. Dalam *The American Ephemeris* saat matahari berkulminasi diistilahkan dengan “Ephemeris Transit”. Datanya disediakan dalam satuan jam, menit dan detik sampai 2 angka di belakang koma. Sangat detil sekali.

Dalam almanak Nautika matahari berkulminasi diistilahkan “MERPASS” (singkatan Meridian Pass) mempergunakan satuan jam dan menit. Dalam almanak Nautika juga disediakan data perata waktu (*Equation of Time*) untuk jam 00 dan jam 12.00 GMT dalam satuan menit dan detik. Untuk memperoleh saat matahari berkulminasi dengan menggunakan perata waktu (biasa diberi tanda e) dapat dipakai rumus:

$$\text{Saat kulminasi} = 12 - e$$

Untuk mengetahui apakah data perata waktu dalam Almanak Nautika itu bertanda positif atau negatif, perlu dilihat “MER PASS”nya. Jika Mer Pass lebih dari jam 12.00 berarti perata waktu bertanda negatif (-), dan jika Mer Pass kurang dari jam 12.00 berarti perata waktu bertanda positif (+).

Data perata waktu yang menentukan saat matahari berkulminasi setiap hari berubah, namun dari tahun ke tahun relatif sama. Perbedaan-perbedaan antara satu tahun dengan tahun lainnya, pada umumnya tidak lebih dari dari 10 detik. Karena

itu, penggunaan salah satu tahun untuk hisab sepanjang masa sudah dianggap cukup baik. Namun memang akan lebih baik lagi jika dipergunakan data rata-rata.



e. Sudut waktu Matahari

Sudut waktu matahari yang biasa diberi tanda “t” adalah jarak matahari dari titik kulminasi diukur sepanjang lintasan harian. Sudut waktu diberi tanda positif (+) jika diukur dari titik kulminasi ke arah barat, dan diberi tanda negatif (-) jika diukur dari titik kulminasi ke arah timur.

Sudut waktu matahari Awal Dzuhur adalah 0° (lebih sedikit), awal Ashar sekitar $+45^\circ$, awal Maghrib $+90^\circ$, awal Isya' $+110^\circ$, Awal Subuh sekitar -110° , dan akhir Subuh (syuruq) sekitar -90° .

f. Ihtiyath

Ihtiyath adalah suatu langkah pengamanan dengan cara menambahkan atau mengurangi waktu agar jadwal waktu shalat tidak mendahului awal waktu atau melampaui akhir waktu. Langkah pengaman ini perlu dilakukan disebabkan adanya beberapa hal, antara lain:

- a. Adanya pembulatan-pembulatan dalam pengambilan data walaupun pembulatan itu sangat kecil. Demikian pula hasil akhir perhitungan biasanya diperoleh dalam bentuk satuan detik, maka untuk penyederhanaan pengamanan perlu dilakukan pembulatan sampai satuan menit.
- b. Jadwal waktu shalat diberlakukan untuk berpuluh tahun atau sepanjang masa, sedangkan data yang dipergunakan diambil dari tahun tertentu atau secara rata-rata. Data matahari dari tahun ke tahun ada perubahan walaupun sangat kecil. Perubahan ini akan menimbulkan pula perubahan jadwal waktu shalat, walaupun sedikit sekali.
- c. Penentuan data lintang dan bujur tempat suatu kota biasanya diukur pada suatu titik (markaz) di pusat kota. Setelah kota itu mengalami perkembangan,

maka luas kota akan bertambah dan tidak mustahil daerah yang tadinya pusat kota kemudian berubah menjadi pinggiran kota. Akibat dari perkembangan ini, maka ujung timur atau ujung barat suatu kota akan mempunyai jarak yang cukup jauh dari titik penentuan lintang dan bujur kota semula. Maka jika hasil akhir perhitungan awal waktu shalat tidak ditambah ihtiyath, ini berarti hasil tersebut hanya berlaku untuk titik markaz dan daerah sebelah timurnya saja, tidak berlaku untuk daerah sebelah baratnya. (Daerah sebelah timur mengalami waktu lebih dahulu dari daerah baratnya).

Biasanya jadwal waktu shalat untuk suatu kota dipergunakan pula oleh daerah sekitarnya yang tidak terlalu jauh, seperti jadwal untuk kota kabupaten dipergunakan oleh kota-kota kecamatan sekitarnya. Agar supaya keadaan seperti itu tidak keliru, maka diperlukan ihtiyath. Nilai ikhtiyath yang dipakai H. Saadoeddin Jambek adalah sekitar 2 menit. Adapula para ahli hisab yang menentukan lebih dari 2 menit seperti terlihat pada jadwal waktu shalat Almanak Menara Kudus di mana waktu dzuhur ditetapkan selalu jam 12.04, padahal untuk waktu istiwaq dinyatakan bahwa matahari berkulminasi jam 12.00. Ini berarti ada unsur ihtiyath sebanyak 4 menit. Memang tidak ada ketentuan pasti, berapa menit nilai yang harus dijadikan ihtiyath. Namun demikian nilai ihtiyath haruslah dapat menjadi pengaman dan tidak terlalu besar sehingga awal waktu shalat tidak terlalu mundur dari seharusnya.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam mempergunakan ihtiyath sekitar 2 menit seperti dikemukakan H Saadoeddin Jambek, kecuali jika jadwal dimaksud dipergunakan oleh daerah sekitarnya yang berjarak lebih dari 30 km. Nilai ihtiyath 1-2 menit sudah dianggap cukup memberikan pengamanan

terhadap pembulatan-pembulatan dan data rata-rata, juga mempunyai jangkauan 27,5 sampai 55 km ke arah barat atau timur.

6. Pandangan BHR Depag terhadap penentuan awal waktu Subuh⁸⁵

Berdasarkan surat Departemen Agama RI direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, no Dj.11.2/5/HK.03.2/1832/2009 tentang Pengkajian Ulang Penetapan Waktu Shalat Subuh bahwasanya Departemen Agama melalui Badan Hisab Rukyat sebagai wadah kajian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan waktu shalat, arah kiblat, awal bulan qomariyah, gerhana matahari dan bulan serta hal-hal yang berhubungan dengan falak/ astronomi telah melakukan pembahasan dan kajian yaitu pertemuan dan Sidang Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama tahun 2009 M, tanggal 3-4 Agustus 2009 M/ 12-13 Sya'ban 1430 H, yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam Departemen Agama.

Pembahasan dan pengkajian yang berkaitan dengan fajar kidzib dan fajar shadiq dihadiri oleh Departemen Agama, Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama, Pakar Astronomi ITB, UIN/IAIN, LAPAN, Planetarium, Ormas Islam dan Ulama'-Ulama' ahli falak perorangan.

Agar tidak merubah substansi dari pandangan Badan Hisab Rukyat Depag yang diwakili oleh Bapak Djamaluddin, maka peneliti memaparkan makalah yang ditujukan kepada Qiblati sebagai bentuk respon terhadap permasalahan ini sesuai teks aslinya. Berikut paparan beliau:

⁸⁵Hasil rumusan ini dimuat dalam Majalah Qiblati edisi 2 tahun V

a. Waktu subuh ditinjau dari dalil Syar’I dan Astronomi⁸⁶

Penentuan waktu subuh diperlukan untuk awal shaum (puasa) dan shalat.

Tentang waktu awal shaum disebutkan dalam al-Qur’an:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (١٨٧)
Artinya: "...Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih
dari benang hitam, yaitu fajar" (QS al Baqarah 187).

Sedangkan tentang awal waktu subuh disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Umar.

"... ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس..." (رواه مسلم)
"... dan waktu shalat subuh sejak terbit fajar selama sebelum terbit
matahari" (HR. Muslim).

Fajar yang bagaimana yang dimaksudkan tersebut? Hadis dari Jabir merincinya,

الفجر فجران : فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة.
"Fajar ada dua macam, pertama yang melarang makan, tetapi membolehkan shalat, yaitu yang terbit melintang di ufuk. Lainnya, fajar yang melarang shalat (subuh), tetapi membolehkan makan, yaitu fajar seperti ekor serigala" (HR Hakim).

Dalam fikih kita mengenalnya sebagai fajar shadiq (benar) dan fajar kidzib (palsu). Lalu fajar shadiq seperti apakah yang dimaksud Rasulullah saw.

لحديث أبي مسعود الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى بأسفار بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد أن يسفر (رواه أبو داود والبيهقي وسنده صحيح)

Dalam hadis dari Abu Mas’ud Al Anshari disebutkan, "Rasulullah saw shalat subuh saat kalam pada akhir malam, kemudian pada kesempatan lain ketika

⁸⁶Majalah Qiblati edisi 2 tahun V, 28-30; Syekh Mamduh Farhan al Buhairi dkk, (2010) *Koreksi Awal Waktu Subuh*, (Malang, Pustaka Qiblati), 41-44 dan 287-288.

hari mulai terang. Setelah itu shalat tetap dilakukan pada waktu gelap sampai beliau wafat, tidak pernah lagi pada waktu mulai terang.” (HR Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad yang sahih).

وعن عائشة قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس (رواه الجماعة)

Lebih lanjut hadis dari Aisyah,”Perempuan-perempuan mukmin ikut melakukan shalat fajar (subuh) bersama Nabi saw dengan menyelubungi badan mereka dengan kain. Setelah shalat mereka kembali ke rumah tanpa dikenal siapapun karena masih gelap.” (HR Jama’ah).

Karena saat ini waktu-waktu shalat lebih banyak ditentukan berdasharkan jam, perlu diketahui kriteria astronomisnya yang menjelaskan fenomena fajar dalam dalil syar’i tersebut. Perlu penjelasan fenomena sesungguhnya fajar kidzib dan fajar shadiq. Kemudian perlu batasan kuantitatif yang dapat digunakan dalam formulasi perhitungan untuk diterjemahkan dalam rumus atau algoritma program komputer.

Fajar kidzib memang bukan fajar dalam pemahaman umum, yang secara astronomi disebut cahaya zodiak. Cahaya zodiak disebabkan oleh hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antar planet yang tersebar di bidang ekliptika yang tampak di langit melintasi rangkaian zodiak (rangkaian rasi bintang yang tampaknya dilalui matahari). Oleh karenanya fajar kidzib tampak menjulur ke atas seperti ekor serigala, yang arahnya sesuai dengan arah ekliptika. Fajar kidzib muncul sebelum fajar shadiq ketika malam masih gelap.

Fajar shadiq adalah hamburan cahaya matahari oleh partikel-partikel di udara yang melingkupi bumi. Dalam bahasa Al-Qur’an fenomena itu diibaratkan

dengan ungkapan “*terang bagimu benang putih dari benang hitam*”, yaitu peralihan dari gelap malam (hitam) menuju munculnya cahaya (putih). Dalam bahasa fisika hitam bermakna tidak ada cahaya yang dipancarkan, dan putih bermakna ada cahaya yang dipancarkan. Karena sumber cahaya itu dari matahari dan penghamburnya adalah udara, maka cahaya fajar melintang di sepanjang ufuk (horison, kaki langit). Itu pertanda akhir malam, menjelang matahari terbit. Semakin matahari mendekati ufuk, semakin terang fajar shadiq. Jadi batasan yang bisa digunakan adalah jarak matahari di bawah ufuk.

Secara astronomi, fajar (*morning twilight*) dibagi menjadi tiga: fajar astronomi, fajar nautika dan fajar sipil. Fajar astronomi didefinisikan sebagai akhir malam, ketika cahaya bintang mulai meredup karena mulai munculnya hamburan cahaya matahari. Biasanya didefinisikan berdasarkan kurva cahaya, fajar astronomi ketika matahari berada sekitar 18° di bawah ufuk. Fajar nautika adalah fajar yang menampakkan ufuk bagi para pelaut, pada saat matahari berada di sekitar 12° di bawah ufuk. Fajar sipil adalah fajar yang mulai menampakkan benda-benda disekitar kita, pada saat matahari berada sekitar 6° .

Fajar apakah sebagai pembatas awal shaum dan shalat subuh? Dari hadis Aisyah disebutkan bahwa saat para perempuan mukmin pulang dari shalat subuh berjamaah bersama Nabi saw, mereka tidak dikenali karena masih gelap. Jadi, fajar shadiq bukanlah fajar sipil karena saat fajar sipil sudah cukup terang. Juga bukan fajar nautika karena se usai shalat pun masih gelap. Kalau demikian, fajar shadiq adalah fajar astronomi, saat akhir malam.

Apakah posisi matahari 18° mutlak untuk fajar astronomi? Definisi posisi matahari ditentukan berdasarkan kurva cahaya langit yang tentunya berdasarkan

kondisi rata-rata atmosfer. Dalam kondisi tertentu sangat mungkin fajar sudah muncul sebelum posisi matahari 18° di bawah ufuk, misalnya saat tebal atmosfer bertambah ketika aktifitas matahari meningkat atau saat kondisi komposisi udara tertentu -antara lain kandungan debu yang tinggi- sehingga cahaya matahari mampu dihamburkan oleh lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Akibatnya, walau posisi matahari masih kurang dari 18° di bawah ufuk, cahaya fajar sudah tampak.

Para ulama' ahli hisab dahulu sudah merumuskan definisi fajar shadiq dengan kriteria beragam, berdasarkan pengamatan dahulu, berkisar 17°-20°. Karena penentuan kriteria fajar tersebut merupakan produk ijtihadiyyah, perbedaan seperti itu dianggap wajar saja. Di Indonesia, ijtihad yang digunakan adalah posisi matahari 20° di bawah ufuk, dengan landasan dalil syar'i dan astronomis yang dianggap kuat. Kriteria tersebut yang kini digunakan Departemen Agama RI untuk jadwal shalat yang beredar di masyarakat.

Kalau saat ini ada yang berpendapat bahwa waktu subuh yang tercantum di dalam jadwal shalat dianggap terlalu cepat, hal ini disebabkan oleh dua hal: pertama, ada yang berpendapat fajar shadiq ditentukan dengan kriteria fajar astronomis pada posisi matahari 18° di bawah ufuk, karena beberapa program jadwal shalat di internet menggunakan kriteria tersebut, dengan perbedaan sekitar 8 menit. Kedua, ada yang berpendapat fajar shadiq bukanlah fajar astronomis, karena seharusnya fajarnya lebih terang, dengan perbedaan sekitar 24 menit. Pendapat seperti itu wajar saja dalam interpretasi ijtihadiyyah.

B. Aliran Salafi

1. Deskripsi Singkat Aliran Salafi

Aliran Salafi; berasal dari kata *salafa*, *yaslufu salafan* artinya *madha* (telah berlalu). Dari arti ini, kita dapati kalimat *al qaum al salaf* yaitu orang-orang yang terdahulu. Maka kata *salaf* menurut bahasa adalah sesuatu yang mendahului kamu, sedangkan kamu juga berada di atas jalan yang dilaluinya dalam keadaan mengikuti jejaknya⁸⁷. Menurut istilah, kata *salaf* secara mutlak kepada sahabat Nabi kita saw dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik⁸⁸.

Sedangkan istilah *salafiyah* itu berkenaan dengan ittiba' (mengikuti) Nabi Muhammad saw, para sahabat beliau dan dua generasi yang mengikutinya yang dikenal dengan tabi'in (pengikut para sahabat). Istilah *salafi* dinisbatkan kepada seorang muslim yang mengikuti jalan mereka dalam perkara agama.⁸⁹

Istilah aliran salafi dimaksudkan kepada kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Dalam kegiatannya mereka seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka. Secara sosio-kultural dan sosio-religious, kelompok radikal ini mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual mereka yang khas. Kelompok "Islam radikal"

⁸⁷Fawwaz bin Hulayil bin Rabah al Suhaimi, *Manhaj Dakwah Salafiyah*, (Yogyakarta: Pustaka al Haura', 2003), 34-35.

⁸⁸Ibid, 41.

⁸⁹Haneef James Oliver, "The Wahhaby Myth", diterjemahkan oleh Ummu Abdillah al Butoniyah dengan judul *Menyikap Mitos Wahhabi: Menepis pemahaman keliru dan hubungan fiktif dengan bin laden*, (Maktabah Raudhah al Muhibbin-e-book online, 2009), 1.

seringkali bergerak secara gerilya, walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan.⁹⁰

Aliran salafi merupakan aliran yang embrionya berasal dari gerakan wahabi di Saudi. Hal ini dapat diketahui dari visi dan misi yang mereka usung untuk menghapus semua bentuk kurafat dan bid'ah serta kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi, mengesakan Tuhan dan membuang semua yang berbau syirik seperti nazar kepada selain Allah, menganggap keramat kuburan para wali dan sebagainya. Karena orientasi gerakan mereka bertujuan meluruskan paham ketauhidan umat Islam, seringkali kelompok mereka disebut dengan istilah *muwahhidien*.⁹¹

Dalam memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah lain, kelompok ini tak jarang melakukannya dengan sikap yang tegas (ekstrim). Sehingga gerakan wahabi seering dianggap revolusioner, karena gagasan-gagasannya yang radikal dan pendekatannya yang revolusioner.⁹²

Kelompok ini dimotori oleh Muhammad Ibn Abdul Wahhab (1703-1787) yang lahir di Uyaina, Nejd di kalangan Bani Tamim. Beliau berkembang dan dibesarkan dalam keluarga terpelajar. Ayahnya seorang kadi (hakim) dan kakeknya seorang mufti besar. Ulama' yang paling besar pengaruhnya dalam pembentukan watak kepribadian dan pola pikirnya adalah Ibn Taimiyah. Bahkan

⁹⁰Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 2-3.

⁹¹Murodi, *Melacak Asal Usul Gerakan Paderi Di Sumatra Barat*, (Ciputat, PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 1-2.

⁹²Ibid.

menurut Abdul Halim al Jundy, bahwa perbuatan dan segala pemikiran Ibn Taimiyah dijadikan sebagai panutan.⁹³

Dalam penelitian ini, istilah “aliran salafi” merujuk pada majalah Islam bernama “Qiblati” dan dan Penerbit “Qiblatuna” yang keduanya sama-sama membahas permasalahan koreksi waktu subuh dan koreksi jadwal abadi shalat subuh.

Berdasarkan kesamaan pola pemikiran dan pemahaman Qiblati dan Qiblatuna terhadap agama, sebagaimana mereka menyampaikan lewat buku dan majalah, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa keduanya termasuk golongan wahabi.

2. Pandangan Aliran Salafi tentang Penetapan Awal Waktu Shalat Subuh

Untuk mengetahui dan memahami pemikiran aliran salafi tentang penentuan awal waktu, ada beberapa buku, majalah dan artikel dari website yang dapat dijadikan rujukan. Antara lain:

- e. Syekh Mamduh Farhan al Buhairi dkk, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, Malang, Pustaka Qiblati, 2010.
- f. Al Daruri, Abu Abdurrahman Jalal, *”Aushaful Fajran fil Kitab was Sunnah; wa fihi Tanbihun ’ala Adzanil Fajr al-Yaum”*, diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah dengan judul *Salah Kaprah Waktu Subuh*. Solo : Qiblatuna. 2010.
- g. Majalah Qiblati edisi 8-11 tahun IV “Salah Kaprah Waktu Shalat Subuh” bagian 1-4, edisi 2 tahun V “Dialog Qiblati dan Depag”,

⁹³Murodi, 13-17.

h. Website www.qiblati.com, www.zamzamilmu.com, www.pakarfisika.com, dan situs-situs yang terkait dengan aliran salafi.

Dari buku-buku, majalah dan artikel-artikel tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan pemikiran dan pemahaman aliran Salafi tentang penentuan awal waktu shalat subuh yang dijadikan sarana pengoreksian bagi aliran salafi.

Selanjutnya, agar tidak merubah substansi dari pandangan Salafi terhadap penentuan waktu shalat subuh, peneliti menyampaikan beberapa poin-poin yang dianggap penting saja dari buku-buku Salafi, yang berkaitan dengan permasalahan.

a. Makna Fajar menurut bahasa

Menurut Ibn Mandzur, *al-Fajr* adalah, “Cahaya Subuh, yaitu semburat merah di gelapnya malam karena sinar matahari. Ada dua fajar, yang pertama adalah meninggi (*mustathil*) seperti ekor serigala hitam (*sirhan*), dan yang kedua adalah yang melebar (memanjang, *mustathir*) disebut fajar shadiq, yaitu menyebar di ufuk, yang mengharamkan makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Subuh tidak masuk kecuali pada fajar shadiq ini.” *Lisanul Arab* (5/45), cet. Beirut.⁹⁴

Dalam kitab *Mukhtarus Sihah* (hal. 324, cet. Darul Basya`ir) disebutkan, “al-Fajr, di akhir malam seperti *syafaq* (semburat mega merah) di awal malam.”⁹⁵

Dalam *al-Qamus al-Muhith* (hal. 584, Mu`assasah ar-Risalah), disebutkan, “Fajar adalah cahaya Subuh, yaitu semburan sinar matahari yang merah...”⁹⁶

b. Fajar dalam al-Qur`an dan Sunnah

Allah berfirman :

⁹⁴Qiblati edisi 8 Tahun IV, 32.

⁹⁵Ibid, 34.

⁹⁶Ibid.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنَّ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى
اللَّيْلِ

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (QS. Al-Baqarah: 187)

Dari Salim bin Abdillah dari ayahnya, bahwa Rasulullah bersabda: *“Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di waktu malam, makan dan minumlah hingga Ibn Ummi Maktum adzan.”* Kemudian berkata, *“Ia adalah laki-laki buta, ia tidak adzan hingga dikatakan kepadanya: Sudah subuh, sudah subuh.”* (HR. al-Bukhari: 610)

Al-Hakim dan al-Baihaqi meriwayatkan hadits dari Ibn Abbas bahwa Nabi saw bersabda,

الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحْرُمُ
فِيهِ الصَّلَاةُ

“Fajar itu ada dua; fajar yang di dalamnya haram makanan serta dihentikan shalat, kedua fajar yang di dalamnya halal makanan dan haram shalat -Subuh-.”

Dishahihkan al-Albani dalam Shahih Al-Jami’ no. 4279.

Al-Hakim dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Jabir, Rasulullah bersabda, *“Fajar ada dua, fajar yang seperti ekor serigala tidak boleh shalat dan tidak mengharamkan makanan. Adapun fajar yang menyebar di ufuk maka boleh shalat dan tidak boleh makan.”* Shahihul Jami’ no. 4278.

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

الفجر فجران فجر يقال له ذنب السرحان وهو الكاذب يذهب طولا ولا يذهب عرضا والفجر
الآخر يذهب عرضا ولا يذهب طولا.

“Fajar ada dua, fajar yang disebut seperti ekor serigala adalah fajar kadzib yang memanjang vertikal dan tidak menyebar secara horizontal, yang

kedua fajar yang melebar (*horizontal*) dan bukan vertikal.” Dishahihkan oleh Al-Albani dalam ash-Shahihah, no. 2002; Shahih al-Jami’: 4278.

c. Fajar menurut ulama’ Salafi

Ibn Abbas mengatakan:

هما فجران، فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاً ولكن الفجر الذي يستين على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب.

“Fajar ada dua, fajar yang mencuat ke langit tidak menghalalkan dan tidak pula mengharamkan apapun, akan tetapi fajar yang jelas terlihat di puncak-puncak gunung, itulah yang mengharamkan minum.” Dikeluarkan oleh Ibn Jarir at-Thabari dalam *Jami’ul Bayan* (2/173).⁹⁷

Ibn Qudamah mengatakan, “Ringkasnya, bahwa waktu Subuh masuk dengan terbitnya fajar kedua, berdasharkan ijma’ ulama’. Hadits-hadits tentang penentuan waktu shalat menunjukkan hal ini, yaitu sinar putih yang melebar di ufuk. Disebut fajar shadiq, karena ia benar memberitakan tentang Subuh dan menjelaskannya kepada anda. **Subuh itu adalah waktu yang menggabungkan sinar putih (terang) dengan semburat merah.** Dari sini orang yang berkulit putih bercampur merah disebut *Ashbah*. Sedangkan fajar pertama yaitu sinar terang yang memanjang ke atas dan tidak melebar (*vertical*), maka tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syar’i, disebut fajar kadzib.” Dari kitab al-Mughni (2/30).

Ibn Hazm mengatakan, “Fajar pertama adalah meninggi ke atas seperti ekor serigala, setelah itu gelap lagi menyelimuti ufuk, tidak mengharamkan makan dan minum bagi orang yang puasa, belum masuk waktu shalat Subuh. Ini tidak diperselisihkan oleh seorangpun dari umat ini.” Yang kedua, adalah sinar terang

⁹⁷Qiblati edisi 8 Tahun IV, 34; al Buhairi, *Koreksi...*, 8.

yang melebar di langit di ufuk timur di tempat terbitnya matahari pada setiap masa. Ia berpindah dengan perpindahannya (matahari), ia merupakan permulaan cahaya Subuh, dan semakin terang, barangkali dicampuri dengan semburat merah yang indah. Inilah yang menjelaskan masuknya waktu puasa, dan adzan shalat Subuh. Adapun masuknya waktu shalat terjadi dengan semakin terangnya, maka ini tidak diperselisihkan oleh seorangpun.” *Al-Muhalla* (3/192)

Dari dalil-dalil tersebut, Aliran salafi menyimpulkan bahwa fajar shadiq dapat diketahui dari sinar terang yang menyebar di langit.

d. Sifat Fajar Shadiq dan Fajar Kadzib

Ibn Jarir At-Thabari menjelaskan sifat atau karakter sinar terang dari fajar shadiq. Beliau mengatakan:

صِفَةُ ذَلِكَ الْبَيَاضِ أَنْ يَكُونَ مُنْتَشِرًا مُسْتَفِيضًا فِي السَّمَاءِ يَمَلَأُ بَيَاضُهُ وَضَوْؤُهُ الطَّرِيقَ
“Sifat sinar Subuh yang terang itu, ia menyebar dan meluas di langit, sinarnya (terangnya) dan cahayanya memenuhi dunia hingga memperlihatkan jalan-jalan menjadi jelas.” Tafsir At-Thabari (2/167).

Syaikh Ibn Utsaimin mengatakan, “Para ulama’ menyebutkan bahwa antara fajar kadzib dan fajar shadiq ada tiga perbedaan:

1. Fajar kadzib *mumtad* (memanjang) tidak *mu’taridh* (menghadang); *Mumtad* maksudnya memanjang dari timur ke barat. Sedangkan fajar shadiq melebar dari utara ke selatan.
2. Fajar kadzib masih gelap, artinya cahaya fajar ini sebentar kemudian gelap lagi. Sedangkan fajar shadiq tidak dalam keadaan gelap, bahkan semakin lama semakin terang cahayanya (karena merupakan awal siang).

3. Fajar shadiq bersambung dengan ufuk, tidak ada kegelapan antara fajar ini dengan ufuk. Sedangkan fajar pertama, terputus dari ufuk, ada kegelapan antara fajar kadzib dan ufuk.

Fajar pertama ini (kadzib) tidak berkaitan dengan hukum syariat apapun, tidak menjadi awal menahan diri dari makan minum ketika puasa, tidak pula awal masuknya waktu Subuh. Hukum-hukum yang disebutkan ini berkaitan dengan fajar kedua, yakni fajar shadiq.” *Syarhu Al-Mumti’* (2/107-108).

e. **Warna Fajar Shadiq menurut Al-Qur’an, Sunnah, pemahaman Salaf Shalih dan Data Empiris**

1. **Putih membentang**⁹⁸

Nabi saw menafsiri QS. Al Baqarah ayat 187 dengan bersabda:

إنما هو سواد الليل وبياض النهار.

“*Sesungguhnya ia adalah gelapnya malam dan putihnya (cahaya) siang*”

(HR. Bukhari dan Muslim dari Adiy ibn Hatim)

Jadi benang putih adalah putihnya siang bukan sekedar cahaya siang. Sifat dari putihnya cahaya siang tersebut adalah menyebar memenuhi langit, putihnya dan cahayanya memenuhi jalan-jalan. Syaikh Muhammad al Amin mengatakan, “Maksudnya engkau merasakan pengaruh cahaya itu mulai ada di jalan-jalan, bukan maksudnya hari menjadi siang. Adapun cahaya putih yang menjulang atau meninggi di langit, maka bukan yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya tadi (fajar Kadzib).

⁹⁸Al-Buhairi, 173-175.

2. Merah Membentang (putih Kekuningan atau Kemerah-merahan Membentang)⁹⁹

Rasulullah saw bersabda:

ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر

“Bukanlah fajar itu yang meninggi di ufuk, akan tetapi yang membentang berwarna merah (fajar putih kemerah-merahan).” (HR. Ahmad, dari Qais ibn Thalq dari ayahnya. Hadis Hasan).

Selengkapnya dapat dibaca di bukunya Syekh Mamduh Farhan al Buhairi dkk, (2010) *Koreksi Awal Waktu Subuh*, Malang, Pustaka Qiblatai, halaman 175-189.

3. Biru Membentang¹⁰⁰

Menurut salafi, warna biru pada awal fajar shadiq disebutkan oleh penyair kondang zaman Abbasi (205-284H/821-898M) dalam bait syairnya:

وأرزق الفجر يأتي قبل أبيضه وأول الغيث قطر ثم ينكسب

“Birunya fajar datang sebelum putihnya,

Pertamanya hujan adalah tetesan kemudian dicurahkan”

Penyair itu melihat sebelum terbitnya cahaya putih, ada cahaya biru di langit di timur di musim hujan. Hal itu terjadi di gurun pasir di negeri Syinqth. Cahaya biru itu membentang ke kanan dan kiri, tidak ada gelap setelahnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Ad-Darudi (Pengarang *Buku Salah Kaprah Waktu Subuh*, Solo, Qiblatuna).

Cahaya biru dari awal fajar shadiq ini juga dijelaskan oleh Syaikh Abdul Malik al Kulaib bahwa dalam pengamatannya terhadap fajar di al Hawiyah, dia

⁹⁹Ibid, 175-189.

¹⁰⁰Ibid., 189-192.

melihat pertama kali sesuatu yang menyerupai warna biru kemudian merah. Hal itu terjadi di musim hujan. Warna biru itu memanjang membentang ke utara dan selatan. Dia menjadikan sudut derajat matahari untuk awal fajar dari situ.

Pada kesimpulannya tidak ada pertentangan antara putih dan merah dalam sifat awal fajar shadiq. Awal fajar shadiq yang tampak terang pada kita terkadang berwarna putih, atau merah, atau putih kemerahan, atau bahkan ada warna birunya. Hal ini dapat dibenarkan oleh pengamatan dan foto-foto fajar.

f. Kiat-kiat melihat fajar¹⁰¹

Jika seseorang berniat untuk melihat terbitnya fajar, maka ia harus memperhatikan perkara-perkara berikut:

Pertama, jika ia penduduk kota, maka ia harus keluar kota, karena cahaya penerangan dapat menjadi penghalang untuk bisa melihat fajar persis pertama kali terbit. Ini adalah masalah yang bisa dibuktikan secara inderawi.

Kedua, langit tidak sedang hujan atau berawan atau tertutup kabut, tetapi harus jernih, tidak pula terang akibat sinar bulan purnama, sehingga memungkinkan untuk melihat fajar sejak awal kemunculannya.

Ketiga, menentukan arah timur (yang ditandai dengan bintang venus yang terang benderang), karena fajar shadiq munculnya di sebelah timur, dari tempat terbitnya matahari, kemudian melebar.

Keempat, menjaga dan mengingat-ingat sifat-sifat fajar shadiq dan kadzib yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah, khususnya hadis dalam shahih Muslim yang artinya:

¹⁰¹Qiblati edisi 12 tahun IV, 70; Abu Abdurrahman Jalal Al Daruri, "Aushaful Fajran fil Kitab was Sunnah; wa fihi Tanbihun 'ala Adzanil Fajr al-Yaum", diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah dengan judul *Salah Kaprah Waktu Subuh*. (Solo : Qiblatuna, 2010), 112-113.

Sesungguhnya fajar itu bukanlah yang seperti ini (beliau mengumpulkan jari jemari beliau kemudian menjatuhkannya ke bawah) akan tetapi fajar shadiq itu adalah yang seperti ini (beliau meletakkan jari telunjuk di atas telunjuk yang lain, kemudian membuka lebar (membentangkan) kedua tangan beliau).

Kemudian ia membandingkan antara apa yang dia baca dengan yang ia saksikan, dan berulang-ulang dalam melihat pada hari berikutnya lalu berikutnya jika mau, agar mendatangkan keyakinan dan ketenangan dalam hatinya.

g. Foto-Foto dua fajar

Setelah mengetahui warna-warna dan sifat-sifat dari fajar shadiq, pada bagian ini peneliti menampilkan foto-foto yang berkaitan dengan fajar shadiq dan fajar kadzib

1. Foto-foto Fajar Kadzib¹⁰²

Fajar kadzib di dalam sunnah Nabi saw disebut:

- a. *Al Fajr al awwal* (fajar pertama)
- b. Seperti *Dzanab al sirhan* (ekor serigala)
- c. *'Amud al Subh* (tiang pagi)
- d. *Al sathi' al mush'ad* (terang menjulang ke atas)
- e. *Al Bayadh* (cahaya putih) yang tidak membentang di kali langit ke kanan dan ke kiri, ke utara dan ke selatan.

Fajar kadzib adalah hamburan cahaya pertama di ufuk timur (sesaat sebelum fajar shadiq, kira-kira 20 menitan), putih, menjulang, tidak membentang. Terkadang terang sekali dan terkadang lemah dan tipis. Biasanya redup kemudian diikuti oleh gelap lalu muncul fajar kedua, fajar

¹⁰²Al-Buhairi, 2010-202.

shadiq yang membentang di ufuk dan terus berkembang menyebar. Terkadang fajar kadzib muncul dan tidak redup hingga bersambung dengan fajar shadiq yang membentang, dan terkadang tidak tampak sama sekali, yang ada adalah tanda-tanda pagi (*furu' al fajr*) lalu fajar shadiq.

Berikut ini adalah contoh-contoh bentuk dan rupa dari fajar kadzib.



2. Foto-foto fajar Shadiq¹⁰³

Fajar shadiq disebut oleh Allah sebagai benang putih yang tampak terang oleh pandangan mata kita, yang ditafsirkan oleh nabi saw sebagai *bayadh al nahar* (putihnya siang) dan juga *al Mu'taridh al Ahmar* (cahaya membentang yang kemerahan), dan yang menyebar di ufuk, dan dikatakan oleh Ibn Abbas tampak terang di puncak-puncak gunung. Berikut adalah foto-foto yang menjelaskan warna dan bentuk fajar shadiq yang menjadi pertanda awal puasa dan shalat Subuh.


Pertama: Warna-warni Awal fajar shadiq.

Warna putih (kekuningan) membentang



Warna kuning membentang

Gambar fajar shadiq dari




¹⁰³Al-Buhairi, 203-207.


Warna merah membentang





Warna biru dan putih membentang



Warna putih dan kuning membentang




Biru, putih dan kuning membentang



Kedua : perbedaan warna adalah karena musim, cuaca, dan kelembaban udara. Berikut ini adalah foto fajar yang diambil di satu tempat dalam waktu yang berbeda-beda. Hasilnya, warnanya berbeda-beda.



Bromo-Jatim 1 Agustus 2003



Bromo-Jatim, 24 Juni 2005



Bromo-Jatim, 14 April 2009





Bromo-Jatim, 22 Agustus 2008



Bromo-Jatim, 25 Agustus 2009

Ketiga: Awal fajar shadiq yang menyebar di ufuk menyebabkan guratan puncak gunung terlihat sebagaimana yang diterangkan oleh sahabat Ibn

Abbas. Menyebarnya benang putih fajar di ufuk ini adalah awal siang syar'I, dan ini mulai terjadi pada saat sudut elevasi matahari -15° , namun akan tampak nyata pada sudut -14° .



Perhatikan: fajar kedua yang menyebar dan membentang ke kanan dan ke kiri, ke utara dan ke selatan tampak terang bagi kita. Inilah yang disebut oleh Rasulullah saw putihnya siang (*bayadh al nahar*).

Lalu bandingkan dengan foto-foto berikut ini. Di sudut 16° penyebaran fajar di ufuk belum ada, yang ada masih fajar pertama, atau sathi' mush'ad, yaitu cahaya yang mencuat ke atas atau fajar kadzib. Karena itu pancaran cahaya yang menjulang ke atas pada sudut 18° meredup dan melemah pada sudut 17° .



Inilah fajar shadiq menurut Allah, Rasul-Nya, para sahabat dan salaf salih, yang didukung oleh ijma' dan fakta empiris.

h. Yang bertanggung jawab menentukan waktu fajar

Menurut Salafi, tugas menetapkan waktu-waktu shalat ini adalah untuk ulama' syariat. Sedangkan penentuan jadwal itu peran ahli falak. Ulama' syariat yang menentukan waktu fajar, kemudian atas ketetapan ini bertolaklah peran ahli falak. Mereka yang menentukan sudut elevasi matahari, waktu syuruq, melakukan perhitungan detil.¹⁰⁴

Namun, semenjak masa pembentukan penanggalan Islam, ahli falak lebih mengutamakan untuk dirinya dalam penetapan waktu-waktu shalat. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada ulama' syariat untuk melakukan tugas apapun berkenaan dengan penentuan waktu shalat ini. Padahal sebenarnya ulama'-lah yang lebih berhak dari pada mereka untuk menentukan waktu shalat ini, karena shalat itu berhubungan dengan agama. Dan umat Islam diperintahkan untuk mengambil agama mereka dari para ulama', bukan dari ahli falak.

Ulama' syariat telah melalaikan tugas ini karena dua alasan.¹⁰⁵ *Pertama*; rasa penerimaan terhadap detil penanggalan, di mana mereka melihat dalam waktu-waktu shalat yang inderawi (seperti Dzuhur dan Ashar) sudah benar, sehingga mereka mengira bahwa untuk shalat-shalat yang lain penanggalan tersebut juga benar. Mereka percaya terhadap ilmu para ahli falak. Padahal sebenarnya ahli falak di dunia Islam telah gagal total dalam menentukan bukan hanya waktu fajar tetapi juga Maghrib dan Isya'.

¹⁰⁴Al-Buhairi, 67.

¹⁰⁵Ibid., 68.

Kedua, kesibukan ulama' dalam bidang ilmu dan dakwah, pengajaran dan ceramah, mereka meninggalkan sisi penentuan waktu shalat dan memberikannya kepada ahli falak. Karena itulah, aliran Salafi hendak mengembalikan kehormatan ilmu dan ulama'.

i. Kalender/ Penanggalan

Menurut Salafi, mayoritas sistem penanggalan yang dipakai di dunia Islam memiliki permasalahan dalam menentukan masuknya waktu subuh, karena semua menjadikan *al Syafaq al Falaky* (*astronomical twilight*, fajar astronomi) sebagai awal terbitnya fajar, padahal awal *al Syafaq al Falaky* ini adalah fajar kadzib yang diperingatkan oleh Nabi, agar kita tidak tertipu dengannya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah bersabda :

لايغرنكم نداء بلال، ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر.

“Jangan kalian tertipu oleh azan yang dikumandangkan Bilal, tidak pula oleh cahaya putih ini, hingga nampak nyata fajar.” Atau beliau bersabda: “Hingga fajar benar-benar terbit (*memancar*)!” (HR. Muslim : 2500).

Dalam riwayat lain disebutkan:” *Hingga fajar benar-benar menyingsing.*”

Dalam hadis Qais bin Thalq dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya : “*Makan dan minumlah, dan jangan menghalangi kalian (dari makan sahur) cahaya terang yang mencuat ke langit. Makan dan minumlah hingga membentang sinar merah (fajar) untuk kalian*” (HR. Abu Dawud, al Turmudzi dan Ibn Khuzaimah, hadis hasan). Ibnu Khuzaimah dan Ibn Syaibah

menambahkan: "Begini, beliau mengisyaratkan dengan tangannya (membentangkan kedua tangannya)."

Imam Turmudzi berkata: "*Inilah yang diamalkan oleh para ulama'; yaitu tidak haram makan dan minum bagi orang yang puasa hingga muncul fajar merah yang membentang. Ini yang difatwakan oleh mayoritas ahli ilmu.*"

Cahaya terang yang mencuat ke langit inilah yang disebut dengan fajar shadiq oleh ahli falak kontemporer. Sinar ini begitu nyata pada hari-hari tertentu dalam setahun (khususnya jika langit sangat cerah). Fajar astronomi ini mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit matahari pada saat matahari berada sekitar 18° di bawah ufuk (atau jarak zenith matahari = 108°). Ini adalah patokan penanggalan Rabithah Alam Islami (Liga Dunia Islam). Sedangkan penanggalan Ummul Qura memakai patokan cahaya yang ada pada saat matahari berada pada posisi 19° di bawah ufuk. Sementara itu, penanggalan Indonesia berpatokan bahwa sinar ini ada pada saat posisi matahari 20° di bawah ufuk atau jarak zenith matahari = 110° , yakni mendahului (penanggalan Ummul Qura) antara 4 hingga 5 menit yang merupakan perbedaan antara tiap derajat.

Letak kesalahan ahli falak adalah bahwa mereka menggunakan istilah *al Syafaq* (cahaya senja, mega) dalam pendefinisian mereka tentang fajar shadiq dan menjadikannya sebagai fajar secara bahasa dan syar'I dalam perhitungan mereka.

Secara ilmiah, tidak mungkin matahari memiliki pengaruh apapun atas atmosfer bumi (lapisan udara bumi) sementara ia berada pada 18° di bawah ufuk. Lalu bagaimana pula dengan Indonesia yang mengacu pada 20° di bawah

ufuk, yang dengan mendahului kira-kira 8-10 menit dari mereka yang berpatokan 18°?

Lebih lanjut, Salafi menyampaikan hasil penelitian terhadap penanggalan Ummul Qura dan penanggalan Mesir, Penanggalan The British Royal, dan Penanggalan ISNA sebagai berikut:

a. Penanggalan Ummul Qura

Penanggalan Ummul Qura yang diwakili oleh pakar astronomi Dr. Fadhil Nur, setelah mengadakan kajian seputar penentuan waktu yang sebenarnya atas munculnya fajar shadiq (*fajar syar'i*) memberikan hasil tentang posisi matahari pada kisaran derajat antara 14,0 dan 15,1 dengan rata-rata 14.6° di bawah ufuk, serta *inhiraf mi'yari* (Standar Deviation) 0.3°. ¹⁰⁶ Hal ini dapat disimpulkan bahwa penanggalan Ummul Qura mendahului munculnya fajar shadiq sebanyak 20 menit.

Hasil penelitian ini ternyata sesuai dengan sistem penanggalan Amerika Utara yang bertumpu pada posisi 15° di bawah ufuk. Dan menurut Salafi, penanggalan Amerika Utara ini merupakan penanggalan paling baik sekarang ini dalam penentuan fajar shadiq.

b. Badan Otoritas Pengukuran Umum Mesir

Penanggalan Mesir (Badan Otoritas Pengukuran Umum Mesir) yang termasuk sistem penanggalan tertua di semua Negara Islam, pada mulanya mengadakan perhitungan tentang jadwal shalat Subuh ketika matahari dalam posisi 19° di bawah ufuk. Ini berdasarkan rekomendasi dua pakar asing, yaitu Lehman dan Melthe yang diperintahkan untuk mengadakan kajian di Aswan

¹⁰⁶Qiblati edisi 11 tahun VI, 29.

tentang *syafaq* atas perintah *Maslahah al Masahah* (kepentingan pengukuran), pada musim hujan tahun 1908. Keduanya menerbitkan hasil riset dan rekomendasinya pada tahun 1909. Perlu diketahui bahwa saat rekomendasi ini dikeluarkan, saat itu Mesir tengah di bawah jajahan Inggris yang berlangsung sejak tahun 1882 hingga 1954.¹⁰⁷

c. The British Royal

The British Royal (Kerajaan Inggris) yang terbilang sebagai pencetus pertama kali terhadap pilihan sudut itu, ketika lembaga kerajaan Inggris itu memilih sudut -18° , mereka melakukannya berdasharkan *astronomical twilight*, yaitu waktu yang untuk pertama kalinya cahaya putih terpancar di langit.¹⁰⁸ Dengan ini Salafi memahami bahwa sudut yang lebih besar dari -18° seperti $-18,5^\circ$ hingga sudut -20° adalah waktu gelap, waktu sebelum munculnya sinar pertama kali di ufuk.

Kerajaan Inggris ketika memilih sudut 18° , hal itu dibangun atas teori *astronomical twilight*. Mereka tidak memilih sudut ini untuk kepentingan shalat fajar. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa organisasi Islam di Universitas East of Anglia di kota Norwich, Britania (Inggris), ketika hendak menyiapkan jadwal waktu shalat, mereka memilih menggunakan sudut 15° untuk shalat fajar. Mereka tidak memilih sudut 18° karena mereka mengetahui maksud dari sudut tersebut. Bahkan panitia yang menyiapkan penanggalan tersebut terdiri dari para pakar astronomi muslim. Akan tetapi karena mereka memahami sebelumnya bahwa sudut 18° tidak ada hubungannya dengan shalat fajar, maka

¹⁰⁷Qiblati eedisi 11 tahun VI, 29.

¹⁰⁸Al-Buhairi, 20.

mereka meneliti khusus fajar selama sehari-hari yang cukup lama, dan akhirnya mereka menghasilkan bahwa waktu fajar yang benar pada saat matahari berada pada posisi -15° . Penanggalan inilah yang menurut Salafi menjadi pegangan BHR Depag.

d. Penanggalan Masyarakat Islam Amerika Utara (ISNA; *Islamic Society of North America*)

Perlu diketahui bahwa ketua panitia penanggalan ISNA, yaitu Dr. Syaukat, menekankan bahwa sudut yang benar untuk waktu fajar adalah $13,5^{\circ}$ – 14° , akan tetapi ia memilih sudut 15° untuk kehati-hatian. Kesimpulan ini dicapai setelah penelitian yang lama dengan mengamati mega dan fajar shadiq di tempat-tempat yang berbeda; Amerika, Pakistan, Inggris, Karibia, Australia, dan New Zeland.

Setelah itu Dr. Syaukat menghitung setiap observasi dan menemukan hasil yang hampir sama dengan sudut $13,5^{\circ}$ hingga 14° . Setelah itu ia menambahkan kehati-hatian (*little factor safety*), yaitu 1 hingga $1,5^{\circ}$, agar menghasilkan sudut 15° sebagai solusi yang diandalkan untuk penanggalan di setiap tempat. ISNA kemudian menggunakan sudut 15° ini untuk shalat fajar dan isya'.¹⁰⁹

Dari keterangan di atas, peneliti dapat menyimpulkan pandangan salafi tentang penentuan awal waktu subuh dan yang berhubungan dengan hal tersebut.

Pertama, fajar shadiq yang syar'i adalah sinar putih membentang, menyebar di ufuk dari utara ke selatan dan semakin lama semakin terang hingga siang menjadi nyata dan sinar pagi menyingsing. Sedangkan **fajar**

¹⁰⁹Al-Buhairi, 20.

kidzib adalah sinar putih memanjang seperti tiang yang meninggi dimulai dari titik di timur dan memajang ke barat, masanya tidak lama dan tidak berkelanjutan.

Kedua, posisi matahari pada awal waktu subuh ketika fajar shadiq muncul adalah 15° di bawah ufuk. Dan mereka berpegangan pada sudut tersebut sebagaimana penanggalan ISNA.

Ketiga; orang yang pertama kali memilih waktu azan fajar pada system penanggalan di negeri Islam adalah dua orang kafir, Lehman dan Melthe pada masa penjajahan Inggris atas Mesir pada tahun 1909.

Keempat, kesalahan dalam perhitungan ahli falak dalam penanggalan adalah perbedaan mereka dalam menentukan awal waktu terbitnya fajar shadiq.

Kelima, *Astronomical Twilight* bukan fajar shadiq, tapi fajar kadzib.


Keenam, memajukan azan Subuh merupakan bid'ah kuno yang sudah terjadi pada masa lalu dengan tanpa pembetulan.

Ketujuh, memundurkan iqamah shalat juga merupakan bid'ah yang sudah pernah terjadi pada zaman salaf shalih.

BAB IV

ANALISIS PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT SUBUH MENURUT DEPARTEMEN AGAMA DAN ALIRAN SALAFI

Pembahasan tentang penentuan awal waktu lima waktu ini menjadi penting karena merupakan salah satu dari keabsahan shalat. Jika shalat yang benar adalah shalat yang dilakukan tepat pada waktunya. Pengetahuan tentang awal waktu shalat berhubungan dengan peredaran matahari pada saat terbit, kulminasi, dan tenggelam. Karena itu, untuk mengetahui kapan awal waktu shalat itu sama halnya dengan mengetahui kapan matahari menempati posisinya pada waktu terbit, kulminasi dan tenggelam.



Gambar 1. Diagram Waktu Shalat berdasarkan posisi matahari¹¹⁰

Pedoman yang berhubungan dengan teknis penentuan jadwal waktu itu sampai saat ini masih banyak dijumpai di tengah-tengah masyarakat dengan sistem yang bermacam-macam. Di dunia saat ini ada sejumlah kriteria, yaitu : *Egyption General Authority of Survey* (Badan Otoritas Survei Mesir), *Islamic*

¹¹⁰Diakses dari artikel Susiknan Azhari "Awal Waktu Shalat Perspektif Syar'i dan Sains"

Society of North America (Perhimpunan Masyarakat Muslim Amerika Utara), *Muslim World League* (Liga Muslim Dunia), Universitas Islam Karachi, Taqvim Ummul al-Qur'an, dan sudah barang tentu Indonesia. Kriteria tersebut menetapkan posisi matahari masing-masing sebagai berikut : -19,5°, -15°, -18°, -18°, -18,5°, -20°. ¹¹¹

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada BAB I, yaitu bagaimana penentuan awal shalat subuh menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran Salafi? Apakah perbandingan penentuan awal shalat subuh menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran Salafi tersebut?, maka analisis berikut ini membahas dua permasalahan tersebut.

A. Analisis Penentuan awal waktu shalat subuh menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran Salafi

Akar permasalahan dari penentuan awal waktu shalat subuh adalah berangkat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu versi astronomi (sains) dan versi syar'i. BHR Depag menggunakan landasan astronomi dalam penentuan awal waktu subuh. Sedangkan Salafi menggunakan landasan syar'i.

Dilihat dari komposisi susunan pengurus BHR Depag, tidak sedikit latar belakang ahli/ pakar falak yang mendalami ilmu syar'i. Karena mayoritas ahli falak yang berkecimpung di BHR Depag itu berasal dari latar belakang astronomi, maka bolehlah kita mengatakan BHR Depag itu mewakili astronomi dalam penentuan awal waktu shalat ini. Selain itu, dalil-dalil yang digunakan dalam penentuan awal waktu shalat ini tidak hanya berdasharkan dalil-dalil astronomi

¹¹¹Mahmud Asyari* (Doktor UIN Jakarta) Jawa Pos Opini 26 Maret 2010

saja, tetapi ada dalil-dalil syar'inya (al-Qur'an, Sunnah, ahli falak dan pakar astronomi).

Sedangkan kalangan Salafi menganggap diri mereka sebagai kalangan syar'I dalam masalah ini, karena sudut pandang yang digunakan pertama kali dalam masalah ini adalah penentuan awal waktu shalat menurut al-Qur'an, Sunnah dan Salaf Shalih.

Untuk memudahkan dan memfokuskan analisis terhadap permasalahan ini, peneliti menemukan poin-poin permasalahan sebagai berikut:

1. Pengertian Fajar dan Pembagiannya menurut Syar'i dan Astronomi

Menurut **BHR depag**, fajar (*morning twilight*) menurut syara' itu ada dua, yaitu fajar shadiq dan fajar kadzib.

Fajar shadiq adalah hamburan cahaya matahari oleh partikel-partikel di udara yang melingkupi bumi. Dalam bahasa Al-Qur'an fenomena itu diibaratkan dengan ungkapan "*terang bagimu benang putih dari benang hitam*", yaitu peralihan dari gelap malam (hitam) menuju munculnya cahaya (putih). Dalam bahasa fisika hitam bermakna tidak ada cahaya yang dipancarkan, dan putih bermakna ada cahaya yang dipancarkan. Karena sumber cahaya itu dari matahari dan penghamburnya adalah udara, maka cahaya fajar melintang di sepanjang ufuk (horison, kaki langit). Itu pertanda akhir malam, menjelang matahari terbit. Semakin matahari mendekati ufuk, semakin terang fajar shadiq. Jadi batasan yang bisa digunakan adalah jarak matahari di bawah ufuk.

Fajar kidzib memang bukan fajar dalam pemahaman umum, yang secara astronomi disebut cahaya zodiak. Cahaya zodiak disebabkan oleh hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antar planet yang tersebar di bidang ekliptika

yang tampak di langit melintasi rangkaian zodiak (rangkain rasi bintang yang tampaknya dilalui matahari). Oleh karenanya fajar kidzib tampak menjulur ke atas seperti ekor serigala, yang arahnya sesuai dengan arah ekliptika. Fajar kidzib muncul sebelum fajar shadiq ketika malam masih gelap.

Sedangkan menurut pembagian astronomis, fajar dibagi tiga, yaitu fajar astronomi, fajar nautika dan fajar sipil. Fajar astronomi didefinisikan sebagai akhir malam, ketika cahaya bintang mulai meredup karena mulai munculnya hamburan cahaya matahari. Biasanya didefinisikan berdasarkan kurva cahaya, fajar astronomi ketika matahari berada sekitar 18° di bawah ufuk. Fajar nautika adalah fajar yang menampakkan ufuk bagi para pelaut, pada saat matahari berada di sekitar 12° di bawah ufuk. Fajar sipil adalah fajar yang mulai menampakkan benda-benda disekitar kita, pada saat matahari berada sekitar 6° .

Sedangkan menurut **Salafi**, fajar itu ada dua, baik secara syar'i maupun astronomi, yaitu fajar shadiq dan fajar kadzib.

Mengenai pembagian fajar secara syar'i, keduanya bersepakat dan tidak mempermasalahkan. Namun, pembagian fajar secara astronomi, Salafi berpendapat bahwa hal itu merupakan perkara **bid'ah**. Bahkan fajar astronomi yang menurut BHR Depag dianggap sebagai fajar shadiq, **Salafi** menganggapnya sebagai fajar kadzib.

Lebih lanjut, Salafi mendefinisikan fajar shadiq sebagai semburat merah di gelapnya malam karena sinar matahari, menyebar di ufuk secara horizontal yang mengharamkan makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Sedangkan fajar kadzib adalah yang menyebar di ufuk secara vertikal.

2. Interpretasi Dalil Al-Qur'an dan Sunnah

Hadis Abu Mas'ud al Anshari dan Aisyah.

لحديث أبي مسعود الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى بأسفار بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد أن يسفر (رواه أبو دادو والبيهقي وسنده صحيح)

“Rasulullah saw shalat subuh saat **kelam pada akhir malam**, kemudian

pada kesempatan lain ketika hari mulai terang. Setelah itu shalat tetap dilakukan pada waktu gelap sampai beliau wafat, tidak pernah lagi pada waktu mulai terang.” (HR Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad yang sahih).

وعن عائشة قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس (رواه الجماعة)

Dari Aisyah, “Perempuan-perempuan mukmin ikut melakukan shalat fajar (subuh) bersama Nabi saw dengan menyelubungi badan mereka dengan kain. Setelah shalat mereka kembali ke rumah tanpa dikenal siapapun karena **masih gelap**.” (HR Jama'ah).

Dari dua hadis di tersebut, yang menjadi persoalan adalah pengertian الغلس. Menurut **BHR Depag**, kata *al Ghalas* artinya kelam pada akhir malam, masih gelap. Jadi Nabi Muhammad saw melaksanakan shalat subuh pada waktu akhir malam di mana kondisinya masih gelap.

Sedangkan menurut **Salafi**, pengertian yang benar dari kata *al ghalas* adalah percampuran kegelapan malam dengan cahaya subuh. Disebutkan dalam Lisanul Arab, *al ghalas* adalah awal subuh hingga menyebar di ufuk.¹¹² Maka *al ghalas* artinya kegelapan di waktu subuh. Mereka kemudian membedakan pengertian *ghalas* dengan ‘*atamah*, yaitu kegelapan di waktu malam.

¹¹²Qiblati edisi 2 V, 33. Lihat al Buhairi, 47.

3. Posisi Matahari awal waktu subuh (kemunculan fajar shadiq)

Menurut **BHR Depag**, posisi matahari pada awal waktu shalat subuh di mana fajar shadiq itu muncul adalah -20° di bawah ufuk atau 110° dari jarak zenith matahari. Hal ini didasharkan pada pendapat H. Saadoeddin Jambek dan Drs. Abd. Rachim. Beliau berijtihad dengan menambahkan 2° karena kemampuan mata pada pagi hari berbeda kepekaannya.

Sedangkan **Salafi** berpendapat bahwa posisi matahari saat munculnya fajar shadiq adalah -15° di bawah ufuk. Hal ini didasharkan pada penanggalan ISNA (*Islamic Society of North America*). Mereka berargumen bahwa sebelumnya ketua panitia penanggalan ISNA, yaitu Dr. Syaukat, menekankan bahwa sudut yang benar untuk waktu fajar adalah $13,5^\circ - 14^\circ$, akan tetapi ia memilih sudut 15° untuk kehati-hatian. Kesimpulan ini dicapai setelah penelitian yang lama dengan mengamati mega dan fajar shadiq di tempat-tempat yang berbeda; Amerika, Pakistan, Inggris, Karibia, Australia, dan New Zeland.

Setelah itu Dr. Syaukat menghitung setiap observasi dan menemukan hasil yang hampir sama dengan sudut $13,5^\circ$ hingga 14° . Setelah itu ia menambahkan kehati-hatian (*little factor safety*), yaitu 1 hingga $1,5^\circ$, agar menghasilkan sudut 15° sebagai solusi yang diandalkan untuk penanggalan di setiap tempat. ISNA kemudian menggunakan sudut 15° ini untuk shalat fajar dan isya'.¹¹³

Dari ketiga poin permasalahan yang kami paparkan, analisis yang kami sampaikan sebagai berikut:

¹¹³Al-Buhairi, 20.

1. *Pengertian Fajar dan Pembagiannya menurut Syar'i dan Astronomi*

Sebuah definisi akan lebih bermakna apabila digambarkan secara *jami'* dan *mani'*. Definisi yang *jami'* yaitu sebuah kata tersebut yang mencakup gambaran dari kata tersebut secara komprehensif dan universal. Sedangkan *mani'* adalah kata tersebut membatasi ambiguitas kata itu.

2. *Interpretasi Dalil Al-Qur'an dan Sunnah*

Dalam memahami teks agama (Al-Qur'an dan Sunnah), seseorang harus memahami terdahulu *asbab al nuzul* dan *asbab al wurud* dari teks-teks tersebut. *Asbab al nuzul* dan *asbab al wurud* adalah alasan teks-teks tersebut diturunkan/diwahyukan. Artinya Allah tidak akan menurunkan wahyu ayat dari al-Qur'an dan Sunnah tanpa adanya sebab.

Selanjutnya melalui kedua sebab di tersebut, seorang penafsir menafsirkan atau memberikan interpretasi pada teks-teks itu. Dengan memperhatikan siapa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, di mana dan dalam kondisi seperti apa, pada waktu teks ayat dan hadis tersebut diturunkan. Maksudnya, dengan memperhatikan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana situasi dan kondisi teks-teks agama itu diturunkan.

3. *Posisi Matahari awal waktu subuh (kemunculan fajar shadiq)*

Penentuan awal shalat itu sangat dipengaruhi oleh peredaran matahari. Pengamatan fajar shadiq sebagai tanda awal waktu subuh sangat dipengaruhi oleh refraksi/ pembiasan matahari, kelembaban udara dan kerendahan ufuk.

Dari semua yang telah dipaparkan, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat di antara umat merupakan sebuah rahmat yang telah diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya.
2. Ijtihad seseorang tidak dapat digugurkan dengan ijtihad orang lain.
3. Perkara bid'ah itu boleh diakses selama tidak bertentangan dengan syara'.
4. Menjaga tradisi kuno yang masih relevan dan mengadopsi tradisi baru yang patut.
5. ما لا يدرك كله لا يترك كله


B. Perbandingan penentuan awal shalat subuh menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran Salafi

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah digambarkan di atas, maka pada bagian ini kami paparkan juga beberapa perbedaan secara ringkas sebagai berikut:

Perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan dalil syar'i dan astronomi.

Jenis	BHR	Aliran Salafi
Makna <i>al Ghalas</i>	Kelam pada Akhir malam	Kegelapan malam di waktu subuh
Penentuan awal waktu shalat	Masalah ijtihadiyyah	Ketetapan al-Qur'an dan Sunnah
<i>Astronomical twilight</i>	Fajar shadiq dengan tambahan 2° sebagai kehatian-hatian	Fajar kadzib
Posisi matahari awal	-20° di bawah ufuk	-15° di bawah ufuk

waktu subuh		
Sistem penanggalan	The British Royal	ISNA; (Perhimpunan Masyarakat Muslim Amerika Utara)
Pembagian fajar	fajar astronomi fajar nautika fajar sipil	Fajar shadiq fajar kadzib



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pendalaman, peneliti menyimpulkan bahwa penentuan awal waktu shalat subuh yang ditandai dengan terbitnya fajar shadiq menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran Salafi ini merupakan penelitian yang sangat penting. Hasil penelitian dengan mendeskripsikan pandangan BHR Depag dan Aliran Salafi tentang penentuan awal waktu shalat subuh adalah sebagai berikut:

1. Penentuan awal waktu shalat subuh;
 - a. Menurut BHR Departemen Agama, penentuan awal waktu subuh ini merupakan masalah ijthadiyah;
 - b. Menurut Aliran Salafi, penentuan awal waktu subuh ini merupakan masalah ibadah yang penting dan sakral, sehingga harus ada perhatian yang lebih serius.
2. Perbedaan penentuan awal waktu subuh menurut kedua organisasi;
 - a. Interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw khususnya yang berkaitan dengan fajar shadiq;
 - b. Perspektif yang digunakan juga oleh kedua organisasi itu, BHR Depag berangkat dari perspektif astronomi sedangkan aliran Salafi menggunakan perspektif Syar'i.
 - c. Pengertian *astronomical twilight* yang berbeda; BHR Depag menganggap *astronomical twilight* sebagai fajar shadiq, sedangkan Salafi menganggapnya sebagai fajar kadzib.

B. Saran

Mengingat Karya ilmiah ini hanya merupakan skripsi yang memiliki keterbatasan ruang dan waktu dalam penjelasannya, maka peneliti sangat mengharapkan kepada semua pihak yang terkait dalam penentuan waktu-waktu shalat seperti Aliran Salafi, Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, Para ahli Falak dan Astronomi, dan penuntut ilmu di fakultas syari'ah di manapun yang ada kurikulum Ilmu Falak, untuk melanjutkan penelitian dan observasi tentang waktu-waktu shalat, khususnya tentang fajar shadiq. Hal ini dibutuhkan dalam rangka mencari validitas dan kekuratan sebuah penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an al-Karim.

Abdullah, M. Amin, dkk. (2006) *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.

Arikunto, Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

al 'Asqalaniy, Al-Hafidh bin Hajar (t.t.) *Bulughul al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Syirkah Al-Nur Asia

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (2009) *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah

al Banjari, Syekh Muhammad Arsyad, (2005) "Sabilul Muhtadin", diterjemahkan Drs. H.M. Asywadie Syukur, Lc., *Sabilul Muhtadin*, Surabaya: PT Bina Ilmu.

Bisri, Cik Hasan (2004) *Pilar-pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

al Buhairi, Syekh Mamduh Farhan dkk, (2010) *Koreksi Awal Waktu Subuh*, Malang, Pustaka Qiblati.

al Daruri, Abu Abdurrahman Jalal (2010) "*Aushaful Fajran fil Kitab was Sunnah; wa fihi Tanbihun 'ala Adzanil Fajr al-Yaum*", diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah dengan judul *Salah Kaprah Waktu Subuh*. Solo : Qiblatuna.

Departemen Agama RI, (1994) *Pedoman Penentuan Waktu Shalat Sepanjang Masa*, Jakarta.

----- (1989) *al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.

Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, t.th.

Hasan, Iqbal (2002) *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Al Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad (2007) *Kifayatul Akhyar fi Halli Gayatul Ikhtisar* diterjemahkan oleh KH. Syarifuddin Anwar

- dan K.H. Mishbah Musthafa dengan judul *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*. Surabaya : CV Bina Iman.
- Jamhari dan Jajang Jahroni, (2004) *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Maskufa, (2009) *Ilmu Falak*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Moleong, Lexy, J. (1999) *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Liberty.
- _____, (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Murtadho, Moh. (2008) *Ilmu Falak Praktis*. Malang : UIN-Malang Press.
- Murodi. (1999) *Melacak Asal Usul Gerakan Paderi Di Sumatra Barat*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu
- al Nawawi, Imam Abu Zakariya bin Yahya bin Syaraf al Dimasyqi (2007) *Raudhah al Thalibin* diterjemahkan oleh H. Muhyiddin Mas Rida dkk.. Jakarta : Pustaka Azzam.
- _____, (tt) *Riyadlush al-Shalihin*, Surabaya: Dar al-Nasyr al-Mishriyyah
- Nazir, Moh. (1988) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Oliver, Haneef James, (2009) “The Wahhaby Myth”, diterjemahkan oleh Ummu Abdillah al Butoniyah dengan judul *Menyikap Mitos Wahhabi: Menepis pemahaman keliru dan hubungan fiktif dengan bin laden*, Maktabah Raudhah al Muhibbin-e-book online.
- Rahman, Afzalur & Murtadha Muthahhari (2006) *Energi salat : Gali Makna, Genggam Ketenangan Jiwa*.
- Saifullah (2006) *Metodologi Penelitian*. Malang : Fakultas Syari’ah UIN Malang.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mahmudji (2003) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Khusus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- al Suhaimi, Fawwaz bin Hulayil bin Rabah, (2003) *Manhaj Dakwah Salafiyah*, Yogyakarta: Pustaka al Haura’.
- al Syekh al Imam al Alim al Fadhil Abu Abdul Mu’thi Muhammad al Nawawi al Jawi (tt.) *Syarh Kasyifah al Saja ala Safinah al Naja fi Ushul al Din wa al Fiqh*. Surabaya : al Hidayah.

Surat Kabar

Jawa Pos, (24 Maret 2010). *Azan Subuh di Indonesia Terlalu Pagi.*

Jawa Pos, (26 Maret 2010). Mahmudi Asyari. *Salat Subuh “Terlalu” Pagi.*

Majalah

Qiblati edisi 8 tahun IV

Qiblati edisi 9 tahun IV

Qiblati edisi 10 tahun IV

Qiblati edisi 11 tahun IV

Qiblati edisi 2 tahun V

Website

Arkanuddin, Mutoha, *Menentukan Waktu Shalat*, (Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Ilmu Falak (LP2IF) Rukzatul Hilal Indonesi (RHI)) diakses tanggal 18 April 2010.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Fax 559339

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Afif Amrulloh
NIM : 03210078
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhshiyah
Pembimbing : Drs. Moh. Murtadho, M.HI
Judul : **Penentuan Awal Waktu Shalat Subuh menurut Departemen Agama dan Aliran Salafi (Sebuah Kajian Falakiyah)**

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
01.	16 Juli 2009	Konsultasi Proposal Skripsi	
02.	20 Pebruari 2010	Seminar Proposal	
03.	20 April 2010	Konsultasi Pasca Proposal	
04.	25 Juni 2010	Konsultasi Bab I, II	
05.	30 Juni 2010	Revisi Bab I, II, III dan. IV	
06.	30 Juni 2010	Konsultasi Bab III, IV dan V	
07.	28 Juli 2010	Revisi Bab III, IV dan V	
08.	29 Juli 2010	ACC Keseluruhan & Abstrak	

Malang, 29 Juli 2010
Mengetahui,
An. Dekan
Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 19730603 199903 1 001